

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU
NO. 210/ PID.B/2015/PN.IDM DALAM KASUS TINDAK
PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**Devi Novita Yuliana
NIM: 132211033**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr Devi Novita Yuliana

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Devi Novita Yuliana
Nomor Induk : 132211033
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI INDRAMAYU NO. 210/
PID.B/2015/PN.IDM DALAM KASUS
TINDAK PIDANA PERCOBAAN
PEMBUNUHAN BERENCANA
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 10 Oktober 2019
Pembimbing,



Dr. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof.Dr.Hamka Kampus III Telp/Fax(024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Devi Novita Yuliana
NIM : 132211033
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Indramayu
No.210/PID.B/2015/PN.IDM. Dalam Kasus Tindak
Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Perspektif
Hukum Pidana Islam

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada
tanggal:

18 Oktober 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I
tahun akademik 2019.

Ketua Sidang,

Dr. JA'FAR BAEHAQL, M.H
NIP. 19730821 200003 1 002

Semarang, 21 Oktober 2019
Sekretaris Sidang,

Dr. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004



Penguji I,

Prof. Dr. H. ABDUL FATAH, M.Si.
NIP. 19520805 198303 1 002

Penguji II,

Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1005

Pembimbing

Dr. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004

MOTTO

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ

"Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min, kecuali karena tersalah, dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, " (QS. an-Nisa ayat 92).*

*Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2012, 102.

ABSTRAK

Percobaan tindak pidana adalah tidak selesainya perbuatan pidana karena adanya faktor eksternal, namun si pelaku ada niat dan adanya permulaan perbuatan pidana. Terkait dengan tindak pidana percobaan, ada salah satu putusan pengadilan yang memutuskan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dengan terdakwa Rusman Suswanto Bin Walmun (warga Indramayu). Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 19.30 Wib telah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo 53 KUHP. Pengadilan Negeri Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm., dalam amar putusannya menyatakan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusman Suswanto Bin Walmun tersebut dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana perspektif tujuan pemidanaan? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap amar putusan hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana?

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer yaitu putusan hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. Data sekunder diperoleh dari buku-buku bacaan dan literatur-literatur lain yang membahas tentang percobaan melakukan pembunuhan berencana.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dari segi hukum Islam, pertimbangan Hakim PN Indramayu kurang sesuai dengan konsep hukum *qisas*. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jarimah qisas* dan atau diyat. Pembunuhan berencana yang telah dilakukan terdakwa Rusman Suswanto bin Walmun termasuk Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan). Menurut penulis, penjatuhan hukuman selama 7 (tujuh) adalah tidak sesuai dengan konsep hukum Islam. Alasannya karena dalam kategori hukum Islam pelaku sudah baligh/*mumayyiz* maka dapat dikenai pertanggungjawaban hukum. Pelaku telah masuk kategori *ahliyah al ada*. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku termasuk *jarimah qisâs* yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman dan hukumannya sudah ditentukan oleh syara'.

Kata Kunci: Putusan PN Indramayu, percobaan pembunuhan, berencana, hukum pidana Islam.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

1. Persembahan tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan dalam perjalanan hidup.
2. Ayahandaku tercinta Alm. Bapak Wiji yang telah memberikan warna kehidupan, meskipun tak sempat melihat dan mendampingi penulis beranjak dewasa, namun doa selalu terpanjat agar diberikan keluasan di alam barzah dan dijauhkan dari azab kubur dan Ibundaku tersayang Ibu Mugiyar yang telah berjuang dengan gigih membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan segala bentuk support baik moril maupun materiil, serta kerja keras dan do'a yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan penulis di masa sekarang maupun masa depan. Ayah tiri saya Bapak Istoyo yang selalu memberikan dorongan moril dan materiil dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih tak terhingga untuk semua yang telah kalian berikan selama ini Bapak dan Ibu.
3. Kakakku yang tercinta Umiyati dan kakak iparku Hariyanto yang selalu memberi support dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Adikku yang tersayang Intan Evi Wahyuningtyas Istikaroh yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Keponakanku satu-satunya yang sangat kusayangi Farid Maulana Prasetyangga yang telah mengisi hari-hari penulis sehingga menjadi berwarna.
6. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadapku.

7. Calon imamku Sugeng Wirayadi yang selalu setia menemani, memberi semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku terkhusus Mirdawati, Azkiya Adzimatunur, Intan Ni'matun Nada, Octavia Puspita Rini, Dwi Purnaning Rahayu, Dian Pinasti, Haris Mukharom, Nur Khafidin dan sahabat lainnya yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman JS angkatan 2013 yang telah memberikan warna selama penulis kuliah terkhusus teman-teman SJA 2013, banyak hal yang tidak bisa digambarkan mengenai kebersamaan kita selama ini dan terimakasih atas semangat dan motivasi memacu penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman KKN MIT-3 Posko 48 yang telah memberikan pengalaman baru selama KKN dan menjadi teman berbagi.
11. Semua pihak Yayasan AL-Hidayah terkhusus Ibu guru Paud & TK AL-Hidayah (*Ibu Umi Setyowati, Ibu Dewi Trikorawati dan Ibu Musyafakah*) yang selalu mendukung dan memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
12. Murid-murid Paud & TK AL-Hidayah (*Mesya, Aqila, Dava, Noval, Ibul, Rafka, Reza, Faris, Nizar, Fadil, Rafandra, Shinta, Akifa, Faranisa, Tama, Aditya dan Avrillio*) yang telah mengisi hari-hari penulis sehingga menjadi berwarna.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Oktober 2019
Deklarator,


Devi Novita Yuliana
132211033

ABSTRAK

Percobaan tindak pidana adalah tidak selesainya perbuatan pidana karena adanya faktor eksternal, namun si pelaku ada niat dan adanya permulaan perbuatan pidana. Terkait dengan tindak pidana percobaan, ada salah satu putusan pengadilan yang memutuskan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dengan terdakwa Rusman Suswanto Bin Walmun (warga Indramayu). Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 19.30 Wib telah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo 53 KUHP. Pengadilan Negeri Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm., dalam amar putusannya menyatakan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusman Suswanto Bin Walmun tersebut dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana perspektif tujuan pemidanaan? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap amar putusan hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana?

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer yaitu putusan hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. Data sekunder diperoleh dari buku-buku bacaan dan literatur-literatur lain yang membahas tentang percobaan melakukan pembunuhan berencana.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dari segi hukum Islam, pertimbangan Hakim PN Indramayu bertentangan dengan konsep hukum *qisas*. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jarimah qisas* dan atau diyat. Pembunuhan berencana yang telah dilakukan terdakwa Rusman Suswanto bin Walmun termasuk Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan). Menurut penulis, penjatuhan hukuman selama 7 (tujuh) adalah tidak sesuai dengan konsep hukum Islam. Alasannya karena dalam kategori hukum Islam pelaku sudah baligh/*mumayyiz* maka dapat dikenai pertanggungjawaban hukum. Pelaku telah masuk kategori *ahliyah al ada*. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku termasuk *jarimah qisâs* yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman dan hukumannya sudah ditentukan oleh syara'.

Kata Kunci: Putusan PN Indramayu, percobaan pembunuhan, berencana, hukum pidana Islam.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul: “ ***ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NO. 210/ PID.B/2015/PN.IDM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM***”. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam DKAH, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja’far Baehaqi, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, MA selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Seluruh Staff Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah banyak membantu dalam akademik.

8. Orang tua tercinta Alm Bapak Wiji, Ibu Mugiyar dan Bapak Istoyo yang selalu memberi semangat dan nasehat, terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Do'a restu dan keridhaan kalian menjadi kekuatan yang luar biasa untuk penulis.
9. Teman-teman Hukum Pidana Islam angkatan 2013 terkhusus kelas SJA yang telah bersama-sama melalui suka duka selama kuliah, semoga persaudaraan kita tidak terbatas pada ruang dan waktu. Semoga kesuksesan menyertai kita semua.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga seleainya skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 10 Oktober 2019
Penulis,

Devi Novita Yuliana
132211033

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	,	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Ś	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ż	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	S dengan titik di bawah
ض	Dad	D	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	T	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Z	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	ya	Y	-

ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ا	a	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
ي	i	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
و	u	Bunyi <i>dammah</i> panjang	كونو

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	A	Bunyi <i>fathah</i> panjang	افل
-	I	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	سئل
-	U	Bunyi <i>dammah</i> panjang	احد

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي ...	ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	كيد

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
...ال	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية
ش ال	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذرية
...وال	wal/wasy-sy	Bunyi <i>al Qamariyah / al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	SSوالقمرية والشمسية/

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penelitian	11
BAB II : TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF	
A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	13
1. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam...	13
2. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif.....	19
B. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan	27
1. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam	27
2. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif .	37
C. Tindak Pidana Percobaan	38
1. Tindak Pidana Percobaan dalam Hukum Pidana Islam.....	38

2. Tindak Pidana Percobaan dalam Hukum Positif	42
BAB III: PUTUSAN PN INDRAMAYU NO. 210/ PID.B/2015/PN.IDM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA	
A. Duduk Perkara	44
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	54
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	54
D. Pertimbangan Hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam Kasus Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana	55
E. Amar Putusan Hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam Kasus Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana	69
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PN INDRAMAYU NO. 210/ PID.B/2015/PN.IDM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA	
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam Kasus Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Perspektif Tujuan Pemidanaan	82
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Amar Putusan Hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam Kasus Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana	98
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115
C. Penutup.....	116
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Penulis tidak sependapat dengan alasan pertimbangan hukum hakim PN Indramayu. Meskipun pelaku memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban Tri Weningsari, namun pelaku melakukannya dengan menginsyafi dan menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang dilarang oleh kaidah hukum juga norma-norma agama. Keadaan pelaku yang mengakui terus terang perbuatannya; pelaku belum pernah dihukum; pelaku telah memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban Tri Weningsari, kurang tepat dijadikan dasar pertimbangan memberikan hukuman yang sangat terlalu ringan, yaitu hukuman 7 (tujuh) tahun. Padahal seharusnya minimal diberi hukuman 14 tahun. Hal ini merujuk pada Pasal 340, dan Pasal 53 ayat (2) dan (3) KUHP, juga merujuk pada dakwaan penuntut umum yang terbukti secara sah dan meyakinkan di depan persidangan. Putusan PN Indramayu sangat bertentangan dengan teori-teori pemidanaan seperti teori relatif (teori tujuan) dan teori gabungan.
2. Dari segi hukum Islam, pertimbangan Hakim PN Indramayu bertentangan dengan konsep hukum *qisas*. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jarîmah qisas* dan atau diyat. Pembunuhan berencana

yang telah dilakukan terdakwa Rusman Suswanto bin Walmun termasuk Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan). Menurut penulis, penjatuhan hukuman selama 7 (tujuh) adalah tidak sesuai dengan konsep hukum Islam. Alasannya karena dalam kategori hukum Islam pelaku sudah baligh/*mumayyiz* maka dapat dikenai pertanggungjawaban hukum. Pelaku telah masuk kategori *ahliyah al ada*. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku termasuk *jarimah qisâs* yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman dan hukumannya sudah ditentukan oleh syara'.

B. Saran

Untuk pembaca, skripsi ini dapat dijadikan bahan pembandingan untuk menganalisis suatu putusan. Penelitian ini juga bermanfaat untuk pembaca bahwa bagaimanapun rapuhnya kejahatan akan terbongkar juga. Sepandai-pandainya membungkus bangkai akan tercium juga. Harapan peneliti, bahwa dalam menjalin asmara harus disertai tanggungjawab dan jangan sampai berbuat suatu tindakan yang bisa mengarah kepada tindak pidana; apalagi sampai melakukan pembunuhan hanya karena ingin lepas dari tanggungjawab menikahi kaum Hawa yang dianggap lemah. Berani berbuat harus berani bertanggungjawab, “jangan sampai habis manis, sepah dibuang” (Hanya dimanfaatkan apabila ada perlu saja, setelah itu ditinggalkan).

C. Penutup

Meskipun tulisan ini telah diupayakan secermat mungkin namun mungkin saja ada kekurangan dan kekeliruan yang tidak disengaja. Menyadari akan hal itu, bukan suatu kepura-puraan bila penulis mengharap kritik dan saran menuju kesempurnaan tulisan ini. Harapan yang tidak terlampau jauh adalah manakala tulisan ini memiliki nilai manfaat dan nilai tambah untuk memperluas nuansa berpikir para pembaca budiman. Semoga Allah SWT meridhainya.



P U T U S A N

Nomor :210/ Pid.B / 2015/ PN.Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RUSMAN SUSWANTO Bin WALMUN**
Tempat lahir : Indramayu.
Umur/tgl.lahir : 21 Tahun / 15 Juli 1993
Jenia kelamin : Laki-laki.
Keharigsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Gadingan Blok Ketapang Rt 23 / Rw 06
Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan di RUTAN Indramayu oleh :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan sejak tanggal 02 Mei 2015 s/d tanggal 21 Mei 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2015 s/d tanggal 30 Juni 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak Tanggal 29 Juni 2015 s/d tanggal 18 Juli 2015
- 4 Majelis Hakim PN,Im sejak tanggal 07 Juli 2015 s/d tanggal 05 Agustus 2015
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2015 s/d 04 Oktober 2015;

Terdakwa tidakdidampingi oleh Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

TELAH MEMBACA :

- 1 Surat Pelimpahan Perkara Biasa dari Penuntut Umum / Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu No. Reg Perkara: PDM-64.Imyu/06/2015 Yang isinya pada



pokoknya meminta agar ketua Pengadilan Negeri Indramayu menetapkan hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menetapkan pemanggilan terhadap terdakwa dan saksi-saksi serta mengeluarkan penetapan untuk tetap menahan Terdakwa;

- 2 Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal : 06 Juni 2015 Nomor Register Perkara : PDM-64.Imyu/06/2015 surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dimuka persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti didalam perkara tersebut;

Setelah mendengar pula pembacaan tuntutan pidana dari penuntut umum tanggal 19 Agustus 2015 Nomor Register Perkara :PDM-64.Imyu/06/2015. Yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **RUSMAN SUSWANTO Bin WALMUN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan Pembunuhan Berencana”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSMAN SUSWANTO Bin WALMUN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dalam keadaan rusak, model Nokia Corporation model 501 type RM-902 kode: 0591578 IMEI 1 : 358125/05/080530/1, IMEI 2: 358125/05/080531/9 made in china tanpa sim card;
 - 1 (satu) potong kayu dolken panjang sekitar 85 Cm dan lingkaran 20 Cm;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Putih Hitam Nopol: E4572Qm, Noka: MH350C006EK832102, Nosin: 50C832170 Tahun 2014 berikut STNK a.n DAHIROTUN Blok Ketapang Rt 023/ Rw 006, Desa gadingan Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU Sdri. DAHIROTUN



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna hitam Model Nokia Corporation model 210 type RM-924 kode: 05913K4 IMEI 1 : 357914/05/583144/1, IMEI 2: 357914/05/583145/8 made in china dengan no sim card: 089657101754;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Mito dengan no sim card 089625066448,
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU KARDINA Alias DEMENG Bin KADIJAH
- 4 Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan secara lisan dari terdakwa dimuka persidangan pada tanggal 06 Juni 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringanya bagi diri terdakwa:

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum di hadapkan kemuka persidangan karena telah didakwa;

DAKWAAN

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa ***Rusman Suswanto bin Walmun***, pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kec. Sliyeg Kab. Indramayu atau disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, ***dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar jam 19.00 wib bertempat di Desa Gadingan Sliyeg Kab Indramayu terdakwa Rusman Suswanto bin Walmun menelphon korban Tri Weningsari untuk bertemu dipinggiran sawah Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kec. Sliyeg Kab. Indramayu.
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Po1.E4573-QM dari Desa Gadingan Kec. Sliyeg Kab. Indramayu menuju Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kee. Sliyeg Kab. indrarnayu dalam petalanannya terdakwa melihat kayu dolken menancap disaluran air kernudian kayu dolken diambil oleh terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kec. Sliyeg Kab.Indramayu kemudian terdakwa menghubungi korban Tri Weningsari dengan menggunakan HPmilik terdakwa tidak lama kemudian korban Tri Weningsari



datang menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol. Z-4313-E kemudian terdakwa dan korban ngobrol tidak lama kemudian terdakwa dan korban melakukan hubungan suami istri.

- Bahwa kemudian korban minta pertanggungjawaban kepada terdakwa karena korban yang sebelumnya pernah melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa dan telah hamil 2 bulan, terdakwa mendengar korban minta pertanggungjawaban kehamilan korban kemudian terdakwa mengambil kayu dolken yang telah dipersiapkan kemudian memukul korban kebagian kepala, pipi sebelah kiri dan daerah Tenguk terdakwa melihat korban Tri Weningsari pingsan kemudian terdakwa pergi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor. 182.2/092.a/Puskesmas tanggal 07 Mei 2015 yang ditanda tangan

I oleh dr. Ela Laelasari dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Pondoh Kab. Indramayu, An. Triweningsari Binti Darsinah, Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, alamat : Desa Sambimaya Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Terdapat Luka. Robek dengan panjang luka + 6 cm dan 1 cm.
- Muka : Terdapat luka lebam (Hematoma) pada daerah pipi sebelah kiri.
- Leher : Terdapat luka lebam (Hematoma) pada daerah tengkuk.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan umur 18 tahun, dengan adanya luka Robek pada bagian kepala samping kiri atas dan lebam pada daerah pipi kiri dan tengkuk. Nampak luka pasien diakibatkan oleh trauma Benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jopasal 53 ayat (1) KUHP -----

A T A U

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **Rusman Suswanto bin Walmun**, pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kee. Sliyeg Kab. Indramayu atau disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan korban luka berat** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar jam 19.00 wib bertempat di Desa Gadingan Kee. Sliyeg Kab Indramayu terdakwa Rusman Suswanto bin Walmun menelpon korban Tri Weningsari untuk bertemu dipinggiran sawah Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kec. Sliyeg Kab. Indramayu.



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol.E4573-QM dari Desa Gadingan Kec. Sliyeg Kab. Indramayu menuju Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kee, Sliyeg Kab. Indramayu dalam perjalanannya terdakwa melihat kayu dolken menancap disaluran air kemudian kayu dolken diambil oleh terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kec. Sliyeg Kab. Indramayu kemudian terdakwa menghubungi korban Tri Weningsari dengan menggunakan HP milik terdakwa tidak lama kemudian korban Tri Weningsari datang menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol. Z-4313-E kemudian terdakwa dan korban ngobrol tidak lama kemudian terdakwa dan korban melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa kemudian korban minta pertanggungjawaban kepada terdakwa karena korban yang sebelumnya pernah melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa dan telah hamil 2 bulan, terdakwa mendengar korban minta pertanggungjawaban kehamilan korban kemudian terdakwa mengambil kayu dolken yang telah dipersiapkan kemudian memukul korban kebagian kepala, pipi sebelah kiri dan daerah Tenguk, terdakwa melihat korban Tri Weningsari pingsan kemudian mengambil barang milik korban berupa HP. Merk Samsung dan gelang kemudian terdakwa pergi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor. 182.21092.a/Puskesmas tanggal 07 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Ela Laelasari dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Pondoh Kab. Indramayu, An. Triweningsari bin Darsinah, Umur : 18 tahun, Jenis Kelarnin : Perempuan, alamat Desa Sambimaya Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Terdapat Luka Robek dengan panjang luka + 6 cm dan 1 cm.
 - Muka : Terdapat luka lebam (Hematoma) pada daerah pipi sebelah kiri
 - Leher : Terdapat luka lebam (Hematoma) pada daerah tengkuk.



Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan umur 18 tahun, dengan adanya luka Robek pada bagian kepala samping kiri atas dan lebam pada daerah pipi kiri dan tengkuk. Nampak luka pasien diakibatkan oleh trauma benda tajam.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Tri Weningsari mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP -----

A T A U

Ketiga :

----- Bahwa terdakwa **Rusman Suswanto bin Walmun**, pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kec. Sliyeg Kab. Indramayu atau disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, **melakukan penganiayaan terhadap korban TriWeningsari sehingga mengakibatkan luka berat**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar jam 19.00 wib bertempat di Desa Gadingan Kec. Sliyeg Kab Indramayu terdakwa Rusman Suswanto bin Walmun menelphon korban Tri Weningsari untuk bertemu dipinggiran sawah Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kec. Sliyeg Kab. Indramayu.
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol. E-4571-QM dari Desa Gadingan Kee, Sliyeg Kab Indramayu menuju Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kec. Sliyeg Kab. Indramayu dalam perjalanannya terdakwa melihat kayu dolken menancap disaluran air kemudian kayu dolken diambil oleh terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kec. Sliyeg Indramayu kemudian terdakwa menghubungi korban Tri Weningsari dengan menggunakan HP milik terdakwa tidak lama kemudian korban Tri Weningsari datang menggunakan sepeda motor Honda Vario Z-4311-E kemudian terdakwa dan korban ngobrol tidak lama kemudian terdakwa dan korban melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa kemudian korban minta pertanggungjawaban kepada terdakwa karena korban yang sebelumnya pernah melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa dan telah hamil 2 bulan, terdakwa mendengar korban minta pertanggungjawaban kehamilan korban kemudian terdakwa mengambil kayu dolken yang telah dipersiapkan kemudian memukul korban kebagian kepala, pipi sebelah kiri dan daerah Tenguk, terdakwa melihat korban Tri Weningsari pingsan kemudian pergi meninggalkan korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor. 182.2/092.a/ Puskesmas tanggal 07 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Ela Laelasari dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Pondoh Kab. Indramayu, An. Triweningsari bin Darsinah, Umur : 18 tahun. Jenis Kelamin : Perempuan, alarnat Desa Sambimaya Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Terdapat Luka Robek dengan panjang luka + 6 cm dan 1 cm.
 - Muka : Terdapat luka lebam (Hematoma) pada daerah pipi sebelah kiri.
 - Leher : Terdapat luka lebam (Hematoma) pada daerah tengkuk.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan umur 18 tahun, dengan adanya luka Robek pada bagian kepala samping kiri atas dan lebam pada daerah pipi kiri dan tengkuk. Nampak luka pasien diakibatkan oleh trauma benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 KUHP ayat(2) KUHP -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan /eksepsi :-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut yaitu :

Saksi IDARSINAH BIN DASIWAN, lahir di Indramayu, tanggal 05 Desember 1957, pekerjaan Tani , agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Sambimaya Blok Simbartiba Rt 002 / Rw 005 Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar jam 19.30 Wib bertempat di. Jln. Pesawahan Blok. Kaliwetan Tengah. Desa Tugu Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Tri Weningsari telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar Tri Weningsari pulang ke rumah sekitar jam 20.00 Wib dalam keadaan terluka parah dengan kondisi kepala mengeluarkan darah, muka bengkak dan bagian punggung bengkak sambil menangis lalu Tri Weningsari mengatakan bahwa darinya dipukuli oleh terdakwa. dan dua orang temannya yang tidak dikenal
- Bahwa benar terdakwa memukuli Tri Weningsari dengan menggunakan sebilah kayu hingga Tri Weningsari pingsan
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Tri Weningsari menderita luka pada bagian kepala seperti bekas bacokan dan mengeluarkan darah, bengkak pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada bagian leper, tangan sebelah kiri bagian pergelangan memar, bagian siku sebelah kiri lecet dan punggung sebelah kiri memar
- Bahwa benar pada saat Tri Weningsari berangkat menemui terdakwa membawa HP Android merk Samsung dan gelang emas yang dikenakan pada pergelangan tangan sebelah kiri, setelah Tri Weningsari mengalami kejadian tersebut HP dan gelang emas tidak ada
- Bahwa saksi membertarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian. Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.



Saksi IISUCI RUSNITI Binti CARYO, lahir di Indramayu, Umur 18 Tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Blok Sapi Mati Rt 024 / Rw 006 Desa Gadingan Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu. Di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar jam 19.30 Wib bertempat di Jln Pesawahan Blok Kaliwetan Tengah Desa Tugu Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Tri Weningsari telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar saksi kenal dengan Tri Weningsari dan terdakwa karena merupakan teman kerja di Toko Intan DesaTugu milik H. Yanto
- Bahwa benar sepengetahuan saksi antara terdakwa dengan Tri Weningsari ada hubungan pacaran
- Bahwa benar sebelum peristiwa terjadi saksi sedang bermain kerumah Tri Weningsari sekitar jam 18.30 Wib yang sebelumnya saksi menelpon Tri Weningsari dan menanyakan lagi dimana?" lalu dijawab di rumah sini main" dan dijawab saksi "ya" kemudian saksi berangkat bersama dengan Kardina dan sesampainya di rumah Tri Weningsari lalu Kardina pulang dengan membawa motor saksi, lalu saksi menanyakan "bagaimana Tri ada apa" lalu Tri Weningsari mengatakan "saga bingung Ci Rusman mau kesini" tidak berapa lama terdakwa menelpon ke HP milik Tri Weningsari kemudian Tri Weningsari berangkat untuk menemui terdakwa. Lalu Tri Weningsari berkata kepala saksi "jangan bilang siapa siapa" kemudian saksi diajak dan ditengah jalan saksi diturunkan kemudian Tri Weningsari berangkatsendiri menernui terdakwa dan saksi bersarna Kardina pergi ke pasaran
- Bahwa benar sekitar jam 11.30 Wib saksi menjemput Kardina di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi di Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu untuk menemani saksi belanja ke Jatibarang, dan pulang sekitar jam 16.00 Wib namun Kardina turun di Majasih di rumah temannya yang bernama Lani, kemudian saksi pulang ke rumah mandi dan makan, pada jam 17.30 Wib saksi berangkat lagi menjemput Kardina lalu berangkat ke toko Intan Desa Tugu untuk mengambil uang bon ke H. Yanto dan setelah mendapatkan uang saksi dan Kardina langsung ke rumah Tri Weningsari dan sampai di rumah Tri Weningsari sekitar jam 18.30 Wib.

•
Bahwa benar Tri Weningsari pergi menemui terdakwa sekitar jam 19.00 Wib sedangkan saksi bersama Kardina langsung berangkat ke pasaran dan setelah dipasaran kemudian membeli mie ayam dan pada saat itu Kardina pergi dengan alasan membeli es yang letaknya tidak jauh dari mie ayam dan sekitar 15 sampai 20 menit Kardina datang lagi kemudian saksi bersama Kardina pulang ke rumah dan setelah sampai rumah saksi diberitahu oleh Warnadi bahwa Tri Weningsari mengalami luka kemudian saksi bersama Kardina langsung ke rumah Tri Weningsari



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis sekitar jam 11.30 Wib saksi menjemput Kardina di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi di Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu untuk menemani saksi belanja di Jatibarang dan pulang sekitar jam 16.00 Wib namun Kardina turun di Majasih di rumah temannya yang bernama Lani, kemudian saksi pulang ke rumah lalu mandi dan makan, pada jam 17.30 Wib saksi berangkat lagi untuk menjemput Kardina ke Majasih lalu langsung berangkat ke Toko Intan Desa Tugu untuk mengambil uang bon ke H. Yanto, setelah mendapatkan uang saksi dan Kardina langsung ke rumah Tri Weningsari dan sampai di rumah Tri Weningsari sekitar jam 18.30 Wib, setelah bertemu dengan Tri Weningsari kemudian Tri Weningsari berkata pada saksi " mau menemuin Rusman" pada awalnya saksi diajak namun di jalan saksi diturunkan dan Tri Weningsari berangkat sendiri, setelah itu saksi bersama dengan Kardina berangkat ke pasaran membeli mie ayam, kemudian Kardina pamit kepada saksi untuk membeli es, setelah selesai membeli mie ayam kemudian saksi bersama dengan Kardina pulang dan sesampainya di rumah Kardina saksi diberitahu oleh kakaknya Kardina yang bernama Warnadi bahwa. Tri Weningsari ada yang begal, kemudian saksi bersama Kardina pergi ke rumah Tri Weningsari dan ternyata Tri Weningsari sudah dalam keadaan terluka parah.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Tri Weningsari menderita luka pada bagian kepala seperti bekas bacokan dan mengeluarkan darah, bengkak pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada bagian leher, tangan sebelah kiri bagian pergelangan memar, bagian siku sebelah kiri lecet dan punggung sebelah kiri memar
- Bahwa benar pada saat Tri Weningsari berangkat menemui terdakwa membawa HP Android merk Samsung dan gelang emas yang dikenakan pada pergelangan tangan sebelah kiri, setelah Weningsari mengalami kejadian tersebut HP dan gelang emas tidak ada
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian.

Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa

Saksi IIPURNOTO BIN KASIAH, lahir di Indramayu, Umur 22 Tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Sambimaya Blok Simbartiba Rt 001 / Rw 002 Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu.. Di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi diamankan di Polsek Sliyeg pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar jam 01.00 Wib
- Bahwa benar saksi pada saat itu berada di toko Intan Desa Tugu sebagai pelayan dan pada jam 19.00 Wib saksi disuruh oleh majikan untuk beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :


Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



martabak dan 15 menit kemudian kembali ke tempat kerja sampai dengan jam 21.00 Wib

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai karyawan toko intan dari tahun 2014 hingga sekarang mulai kerja jam 07.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 April 2015 sekitar jam 19.30 Wib saksi tidak pernah keluar toko atau dijemput oleh terdakwa, pada saat itu saksi berada di toko sampai dengan toko tutup jam 21.00 Wib
- Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut saksi tidak pernah di telepon atau menerima sms terdakwa atau janji untuk keluar dari jam kerja dan terdakwa sebelumnya sering curhat bahwa terdakwa sedang hamil karena pacarnya yaitu Tri Weningsari sedang hamil 2 bulan dan orang tuanya minta pertanggungjawaban untuk menikahi secara resmi namun terdakwa keberatan karena terdakwa punya anak istri dan tanggung jawab sebatas kawin kiyai namun orang tua Tri Weningsari tidak mau



Bahwa benar saksi mendengar berita dari Bakas bahwa Tri Weningsari telah dibegal/dianiaya dan dipukuli dimana saat itu saksi sedang main di Desa Tugu Benduk

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian.

Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa

Saksi IVKARDINAH Alias DEMENG Bin KADIJAH, lahir di Indramayu, Umur 18 Tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Sambimaya Blok Ranggon Hayalan Rt 001 / Rw 003 Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi diamankan oleh Polsek Sliyeg pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar jam 01.30 Wib di Desa Sambimaya Blok Simbartiba Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu karena saksi dituduh melakukan perbuatan kejahatan bersama-sama dengan terdakwa
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 April 2015 sekitar jam 19.30 Wib saksi berada di Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu bersama dengan Suci pergi ke pasaran dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi bersama Suci jajan mie ayam dan juga membeli es kemudian sekitar jam 20.00 Wib saksi dan Suci pulang ke rumah saksi lalu diberitahu oleh Warnadi kalau Weningsari mengalami luka-luka lalu saksi bersama Suci langsung ke rumah Tri Weningsari



- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima telepon / sms dari terdakwa sekitar jam 15.00 Wib sampai dengan jam 19.00 Wib
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan teman kerja di toko Intan Desa Tugu Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian.

Atas Keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa

Saksi VSAMSURI Bin (Alm) SAWITA, lahir di Indramayu, tanggal 16 Mei 1972, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Sudimampir Blok Pilang Rt 003 / Rw 005 Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu..

Di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 April 2015 sekitar jam 19.30 Wib di Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu saksi bersama H. Suryadi telah menolong Tri Weningsari yang merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar saat itu saksi bersama H. Suryadi sedang duduk di warung kemudian datang Tri Weningsari dalam keadaan terluka parah dan meminta tolong kepada saksi dan H. Suryadi lalu saksi bersama H. Suryadi mengantarkan Tri Weningsari pulang ke rumahnya.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian,

Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa

Saksi VIH SURYADI, lahir di Indramayu, Umur 55 Tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Tugu Kidul Blok Bebas Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu. Di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 April 2015 sekitar jam 19.30 Wib di Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu saksi bersama Samsuri telah menolong Tri Weningsari yang merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar saat itu saksi bersama Samsuri sedang duduk di warung kemudian datang Tri Weningsari dalam keadaan terluka parah dan



meminta tolong kepada saksi dan Samsuri lalu saksi bersama Samsuri mengantarkan Tri Weningsari pulang ke rumahnya

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian.

Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa

Saksi VIITRI WENINGSARI Binti DARSINAH, lahir di Indramayu, Umur 19 Tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Sambimaya Blok Simbartiba Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu.. Di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap saksi dengan cara terdakwa menghubungi saksi lewat telepon untuk mengajak ketemuan di Desa Tugu selanjutnya pada hari kamis tanggal 30 April 2015 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi untuk menemui terdakwa di pinggiran sawah Desa Tugu Blok Kali wetan selang 6 menit kemudian saksi datang dan langsung ngobrol setelah itu terdakwa dan saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan setelah selesai selanjutnya adu mulut hingga akhirnya terdakwa langsung memukul saksi kearah kepala samping kiri, pipi sebelah kanan dan punggung belakang dengan menggunakan kayu dolken sebanyak dua kali hingga saksi tidak sadarkan diri
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi menderita luka pada bagian kepala seperti bekas bacokan dan mengeluarkan darah, bengkak pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada bagian leher, tangan sebelah kiri bagian pergelangan memar, bagian siku sebelah kiri lecet dan punggung sebelah kiri memar
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan agar saksi meninggal dunia
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian

Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya :-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **RUSMAN SUSWANTO BIN WALMUN** di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Polsek Sliyeg pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2015 sekitar jam 19.30 Wib di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu karena merencanakan pembunuhan kepada Tri Weningsari
- Bahwa benar terdakwa mempunyai niat untuk merencanakan pembunuhan tersebut yaitu sore hari pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar jam 19.00 Wib di Desa Gadingan Kecamatan Sliyeg Kabupaten indramayu dengan cara terdakwa menghubungi Tri Weningsari lewat telepon dengan menggunakan HP milik terdakwa dengan nomor 087727044463 untuk mengajak ketemuan di Desa Tugu selanjutnya pada hari kamis tanggal 30 April 2015 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol E-4573-QM sesampainya di jalan Desa Gadingan menemukan potongan kayu dolken yang menancap di saluran air di pinggir jalan daerah gadingan kemudian diambil dan dibawa kemudian terdakwa menghubungi Tri Weningsari untuk menemui terdakwa di pinggiran sawah Desa Tugu Blok Kali Wetan selang 6 menit kemudian Tri Weningsari datang dan langsung ngobrol setelah itu terdakwa dan Tri Weningsari melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan setelah selesai selanjutnya adu mulut hingga akhirnya terdakwa langsung memukul Tri Weningsari kearah kepala samping kiri dan punggung belakang dengan menggunakan kayu dolken sebanyak dua kali

•
Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan agar Tri Weningsari meninggal dunia dan tidak menuntut terdakwa untuk menikahinya



- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu dolken panjang sekitar 85 cm dan lingkaran 20 cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih Hitam Nopol E 4513 QM, Noka MH350C006EK832102, Nosin 500832170 tahun 2014 berikut STNK An. DAHIROTUN Blok Ketapang Rt. 023 Rw. 006 Desa Gadingan Kec. Sliyeg Kab. Indramayu, terdakwa masih mengenalinya
- Bahwa. terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan dan pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan di muka persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dalam keadaan rusak, model Nokia Corporation model 501 type RM-902 kode: 0591578 IMEI 1 : 358125/05/080530/1, IMEI 2: 358125/05/080531/9 made in china tanpa sim card;
- 1 (satu) potong kayu dolken panjang sekitar 85 Cm dan lingkaran 20 Cm;
- 1 (satu) unitsepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Putih Hitam Nopol: E4572Qm, Noka: MH350C006EK832102, Nosin: 50C832170 Tahun 2014 berikut STNK a.n DAHIROTUN Blok Ketapang Rt 023/ Rw 006, Desa gadingan Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna hitam Model Nokia Corporation model 210 type RM-924 kode: 05913K4 IMEI 1 : 357914/05/583144/1, IMEI 2: 357914/05/583145/8 made in china dengan no sim card: 089657101754;
- 1 (satu) buah Handphone merk Mito dengan no sim card 089625066448;

Telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan dan mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum selengkapnya dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dimana satu dengan lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP diperoleh suatu alat bukti berupa sah berupa petunjuk yang membuktikan, bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan terdakwa **RUSMAN SUSWANTO BIN WALMUN**lah yang sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum :-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP


Mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 *Unsur Barang siapa;*
- 2 *Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;*
- 3 *Unsur tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;*

Unsur " Barang siapa

- Bahwa yang diajukan kedalam persidangan adalah terdakwa **RUSMAN SUSWANTO BIN WALMUN** sebagai subyek hukum dimana persidangan terdakwa menyatakan dirinya sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab, sehingga apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka terhadap perbuatannya haruslah dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Demikian juga fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa dialah (terdakwa) yang melakukan perbuatannya, dan apabila hal ini dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, yang membenarkan identitas dirinya dalam surat dakwaan, sehingga hal ini tidak terjadi error in persona.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;





Unsur "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"

- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar jam 19.00 wi.b bertempat di Desa Gadingan K.ec. Sliyeg Kab Indramayu terdakwa Kusman Suswanto bin Walmun menelpon korban Tri Weningsari untuk bertemu dipinggiran sawah Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kec. Sliyeg Kab. Indramayu.
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol.E-4573-QM clari Desa Gadingan Kec. Sliyeg Kab. Indramayu menuju Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kec. Sliyeg Kab. Indramayu dalam perjaianannya terdakwa melihat kayu dolken menancap disaluran air kemudian kayu dolken diambil oleh terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kec. Sliyeg Kab. Indramayu kemudian terdakwa menghubungi korban Tri Weningsari dengan menggunakan HP milik terdakwa tidak lama kemudian korban Tri Weningsari datang menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol. Z-4313-E kemudian terdakwa dan korban ngobrol tidak lama kemudian terdakwa dan korban melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa kemudian korban minta pertanggungjawaban kepada terdakwa karena korban yang sebelumnya pernah melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa. dan telah hamil 2 bulan, terdakwa mendengar korban minta pertanggungjawaban kehamilan korban kemudian terdakwa mengambil kayu dolken yang telah dipersiapkan kemudian memukul korban kebagian kepala, pipi sebelah kiri dan daerah Tenguk terdakwa melihat korban Tri Weningsari pingsan kemudian terdakwa pergi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nornor, 182.21092.a/Puskesmas tanggal 07 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Ela Laelasari dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Pondoh Kab. Indramayu, An. Triweningsari binti Darsinah, Umur : 18 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, alamat : Desa Sambimaya Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Terdapat Luka Robek dengan panjang luka \pm 6 cm dan 1 cm.
 - Muka : Terdapat luka lebam (Hematoma) pada daerah pipi sebelah kiri.
 - Leher : Terdapat luka lebam (Hematoma) pada daerah tengkuk.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan umur 18 tahun, dengan adanya luka Robek pada bagian kepala samping kiri atas dan lebam pada daerah pipi kiri dan tengkuk. Nampak luka pasien diakibatkan oleh trauma benda tajam

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Unsur "tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri "



- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar jam 19.00 wib bertempat di Desa Gadingan Kee. Sliyeg Kab Indramayu terdakwa Rusman Suswanto bin Walmun menelpon korban Tri Weningsari untuk bertemu dipinggiran sawah Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kec. Sliyeg Kab. Indramayu.
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol.E-4573-QM dan Desa Gadingan Kec. Sliyeg Kab. Indramayu menuju Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kec. Sliyeg Kab. Indramayu dalam perjalanannya terdakwa melihat kayu dolken menancap disaluran air kemudian kayu dolken diambil oleh terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kec. Sliyeg Kab. Indramayu kemudian terdakwa menghubungi korban Tri Weningsari dengan menggunakan HP terdakwa tidak lama kemudian korban Tri Weningsari datang, menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol. Z-4313-E kemudian terdakwa dan korban ngobrol tidak lama kemudian terdakwa dan korban melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa kemudian korban minta pertanggungjawaban kepada terdakwa karena korban yang sebelumnya pernah melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa dan telah hamil 2 bulan, terdakwa mendengar korban minta pertanggungjawaban kehamilan korban kemudian terdakwa mengambil kayu dolken yang telah dipersiapkan kemudian memuku



l korban kebagian kepala, pipi sebelah kiri dan daerah Tenguk terdakwa melihat korban Tri Weningsari pingsati kemudian terdakwa pergi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor, 182.2/092.a/Puskesmas tanggal 07 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Ela Laelasari dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Pondoh Kab. Indramayu, An. Triweningsari binti Darsinah, Umur : 18 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Desa Sambimaya Kec. Juntinyuat Kab, Indramayu dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Terdapat Luka Robek dengan panjang luka + 6 cm dan 1 cm.
 - Muka : Terdapat luka lebam (Hematoma) pada daerah pipi sebelah kiri,
 - Leher : Terdapat luka lebam (Hematoma) pada daerah tengkuk.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan 18 tahun, dengan adanya luka Robek pada bagian kepala samping kiri atas dan lebam pada daerah pipi kiri dan tengkuk. Nampak luka pasien diakibatkan oleh trauma Benda tajam.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dengan di kuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta barang bukti dan juga di hubungkan dengan fakta-fakta



yang terungkap diatas maka semua unsur-unsur yang terkandung dalam bahwa pasal 340 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya harus dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan, ternyata bahwa terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak di ketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatukan pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa tersebut:-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Tri Weningsari mengalami trauma psikis ;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Tri Weningsari rnengalaini luka-luka ;
- Perbuatan yang dilakukan terdakwa tergolong keji dan dapat berakibat saksi korban Tri Weningsari meninggal dunia.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban Tri Weningsari ;
- Saksi korban Tri Weningsari telah memaafkan perbuatan terdakwa di depan persidangan.



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Majelis mendapat cukup alasan, bahwa pidana yang akan dijatukan atas diri terdakwa tersebut akan dikurangkan dengan waktu selama terdakwa dalam tahanan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di jatuhi pidana, maka biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Terdakwa:-----

Memperhatikan, musyawarah Majelis tanggal **26 Agustus 2015** tentang putusan

Mengingat, Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan peraturan-peraturan lain Undang-undang yang bersangkutan.-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **RUSMAN SUSWANTO Bin WALMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pembunuhan Berencana**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSMAN SUSWANTO Bin WALMUN** tersebut dengan pidana penjara selama: **7 (tujuh) TAHUN**;
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dalam keadaan rusak, model Nokia Corporation model 501 type RM-902 kode: 0591578 IMEI 1 : 358125/05/080530/1, IMEI 2: 358125/05/080531/9 made in china tanpa sim card;
 - 1 (satu) potong kayu dolken panjang sekitar 85 Cm dan lingkaran 20 Cm; **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Putih Hitam Nopol: E4572Qm, Noka: MH350C006EK832102, Nosin: 50C832170 Tahun 2014 berikut STNK a.n DAHIROTUN Blok Ketapang Rt 023/ Rw 006, Desa gadingan Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu; **DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU Sdri. DAHIROTUN**
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna hitam Model Nokia Corporation model 210 type RM-924 kode: 05913K4 IMEI 1 : 357914/05/583144/1, IMEI 2: 357914/05/583145/8 made in china dengan no sim card: 089657101754;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Mito dengan no sim card 089625066448, **DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU KARDINA Alias DEMENG Bin KADIJAH**
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)



DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :Rabu **tanggal 26 Agustus 2015** oleh Kami : **ENDRA HERMAWAN, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDI IL AMIN, SH., MH.** Dan **AGUS TRIYANTO, SH., MH.** masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu **tanggal 26 Agustus 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **IDI IL AMIN, SH., MH.** Dan **AGUS TRIYANTO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **UNTUNG, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD ERMA, SH.** Sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu serta Terdakwa .

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDI IL AMIN, SH., MH.

ENDRA HERMAWAN, SH. MH

AGUS TRIYANTO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

UNTUNG, SH.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Percobaan tindak pidana adalah tidak selesainya perbuatan pidana karena adanya faktor eksternal, namun si pelaku ada niat dan adanya permulaan perbuatan pidana.¹ Hukum pidana Islam tidak konsentrasi membahas delik percobaan, tetapi lebih menekankan pada jarimah yang telah selesai dan belum selesai.² Sejalan dengan itu, di kalangan fuqaha nampak adanya pembahasan tentang percobaan melakukan "*jarimah mustahil*" yang terkenal di kalangan sarjana-sarjana hukum positif dengan nama "*oendeug delijke poging*" (percobaan tak terkenal = *as-syuru 'fi al Jarimah al-mustahilah*), yaitu suatu *jarimah* yang tidak mungkin terjadi (mustahil) karena alat-alat yang dipakai untuk melakukannya tidak sesuai, seperti orang yang mengarahkan senjata kepada orang lain dengan maksud untuk membunuh, tetapi ia sendiri tidak tahu bahwa senjata itu tidak ada pelurunya atau ada kerusakan bagian-bagiannya, sehingga orang lain tersebut tidak meninggal. Atau boleh jadi karena barang perkara (*voonverp*) yang menjadi obyek perbuatannya tidak ada, seperti orang yang menembak orang lain dengan maksud untuk membunuhnya, sedangkan sebenarnya orang tersebut telah meninggal sebelumnya.³

¹Jaih Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Bani Quraisy, 2004), 177.

²Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz I, (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth), 343.

³Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 1.

Ada tiga unsur seseorang dianggap telah melakukan perbuatan *jarimah*, salah satu unsurnya yaitu unsur material (*al-rukn al-mâdî*). Unsur materiil adalah perbuatan atau ucapan yang menimbulkan kerugian kepada individu atau masyarakat. Dalam *jarimah zina* unsur materiilnya adalah perbuatan yang merusak keturunan. Dalam *jarimah qadzaf* unsur materiilnya adalah perkataan yang berisi tuduhan zina. Sedangkan dalam *jarimah* pembunuhan unsur materiilnya adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Perbuatan-perbuatan tersebut adakalanya telah dilakukan dan adakalanya tidak selesai karena ada sebab-sebab dari luar. *Jarimah* yang tidak selesai ini dalam hukum positif disebut perbuatan percobaan (الشروع). Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah membuat "percobaan untuk melakukan kejahatan" atau "*poging tot misdrijf*" itu sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan telah mengancam pelakunya dengan suatu hukuman.⁴

Pasal 53 KUHP merumuskan:

- (1). Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2). Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

⁴PAF., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar baru 1984), 510.

- (3). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4). Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.⁵

Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mesir dijelaskan tentang pengertian percobaan yaitu mulai melaksanakan suatu perbuatan dengan maksud melakukan (*jinayah* atau *janhah*), tetapi perbuatan tersebut tidak selesai atau berhenti karena ada sebab yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak pelaku.⁶ Dengan perkataan lain, percobaan tindak pidana adalah tidak selesainya perbuatan pidana karena adanya faktor eksternal, namun si pelaku ada niat dan adanya permulaan perbuatan pidana.⁷ Hukum pidana Islam tidak konsentrasi membahas delik percobaan, tetapi lebih menekankan pada *jarimah* yang telah selesai dan belum selesai.

Di kalangan sarjana-sarjana hukum positif pelaku "*oendeug delijke poging*" (percobaan tak terkenan = *as-syuru 'fi al Jarimah al-mustahilah*) tidak dapat dipidana, sedangkan pendirian hukum pidana Islam tentang percobaan melakukan *jarimah*, lebih mencakup dari hukum positif. Sebab menurut hukum Islam setiap perbuatan yang tidak selesai yang sudah termasuk maksiat harus dijatuhi hukuman, dan dalam hal ini tidak ada pengecualiannya. Akan tetapi, menurut hukum positif tidak semua percobaan dikenakan hukuman.⁸

Dengan demikian, perbedaan antara hukum positif dengan hukum pidana Islam yaitu dalam hukum positif, ada sebagian sarjana yang

⁵Moeljatno, *KUHP*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 24.

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 60.

⁷Jaih Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, 177.

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, 61.

menetapkan bahwa percobaan melakukan jarimah mustahil atau percobaan tak terkenan dapat dihukum, karena sudah cukup jelas menunjukkan adanya niatan melakukan kejahatan (aliran subyektif). Sarjana lainnya ada yang menyatakan tidak dapat dihukum karena tidak ada kepentingan (hak) yang dilanggar (aliran obyektif). Berbeda dengan hukum pidana Islam yang menetapkan bahwa percobaan melakukan jarimah mustahil atau percobaan tak terkenan dapat dihukum meskipun tidak ada kepentingan (hak) yang dilanggar, alasannya karena setiap perbuatan yang mengandung unsur maksiat maka dapat dihukum.⁹

Terkait dengan tindak pidana percobaan, ada salah satu putusan pengadilan yang memutuskan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dengan terdakwa Rusman Suswanto Bin Walmun (warga Indramayu). Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 19.30 Wib telah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo 53 KUHP:

Pasal 340 KUHP menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pasal 53 KUHP merumuskan:

⁹Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 61.

1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.¹⁰

Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm., dalam amar putusannya menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa Rusman Suswanto Bin Walmun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pembunuhan Berencana”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusman Suswanto Bin Walmun tersebut dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun;

Hukuman ini terlalu ringan sehingga menimbulkan demonstrasi warga Indramayu di depan Pengadilan Negeri Indramayu. Masalah yang muncul, apa dasar pertimbangan hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap amar putusan hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana?

¹⁰Moeljatno, *KUHP*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 24.

Berdasarkan keterangan tersebut mendorong penulis memilih tema ini dengan judul: *”Analisis Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam Kasus Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam”*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam memutus kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana perspektif tujuan pemidanaan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap amar putusan hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam memutus kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana perspektif tujuan pemidanaan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap amar putusan hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran di perpustakaan, belum ada penelitian yang membahas putusan hukum Hakim PN Indramayu No. 210/Pid.B/2015/PN.Idm dalam kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. Beberapa penelitian sebelumnya hanya ada yang membahas tindak pidana pembunuhan, yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Imron (NIM: 2100094 IAIN Walisongo) dengan judul *Analisis Pendapat Imam Malik tentang Hukuman terhadap Orang yang Menyuruh dan Disuruh Melakukan Pembunuhan*. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa fuqaha sepakat, pembunuh yang dikenai hukuman *qisas* disyaratkan berakal sehat, dewasa, sengaja untuk membunuh, dan melangsungkan sendiri pembunuhannya tanpa ditemani orang lain. Kemudian fuqaha berselisih pendapat tentang orang yang dipaksa membunuh dan orang yang melaksanakannya. Ringkasnya, tentang orang yang menyuruh membunuh dan yang melaksanakannya.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Hamam Arifin (NIM: 2102158 IAIN Walisongo) dengan judul *Hukuman terhadap Orang yang Sengaja dan Tidak Sengaja Membunuh dalam Ajaran Penyertaan (Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah)*. Mengenai orang yang secara sengaja ikut serta dalam melakukan pembunuhan ada kalanya dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Orang yang melakukan pembunuhan itu pun ada kalanya orang mukalaf dan bukan mukallaf. Ulama berselisih pendapat tentang pembunuhan yang di dalamnya bergabung antara orang yang sengaja dan yang tidak sengaja, orang mukallaf

dan bukan. mukallaf seperti anak-anak, orang gila, orang merdeka dan hamba yang membunuh hamba yang lain, yakni bagi fuqaha yang tidak memberikan batasan antara orang merdeka dengan hamba.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Achmad Agus Imam Hariri (NIM: 2102160 IAIN Walisongo) dengan judul *Studi analisis Pendapat Imam Mazhab tentang Hukuman terhadap Ayah Membunuh Anaknya*. Fuqaha berselisih pendapat tentang pembunuhan ayah terhadap anaknya. Menurut Malik, ayah tidak dikenai *qisas* karena membunuh anaknya. Kecuali jika ayah tersebut membaringkannya kemudian menyembelohnya. Tetapi jika ia memukulnya dengan pedang atau tongkat kemudian mati, maka ayah tersebut tidak dihukum mati. Demikian pula kakek terhadap cucunya. Sedang menurut Syafi'i, Abu Hanifah, dan ats-Tsauri, seorang ayah tidak dikenai *qisas* karena membunuh anaknya. Demikian pula kakek yang membunuh cucunya, bagaimanapun cara pembunuhan yang disengaja itu. Pendapat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama.

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan persoalan tentang putusan hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. Dengan demikian, belum ditemukan penelitian yang secara langsung mengulas tentang judul skripsi penulis.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah mencatat dan menggambarkan serta memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sedangkan *library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.¹¹ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti putusan hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. buku, majalah, dan lain-lain.

2. Sumber Data

Sumber data¹² yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer atau tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari

¹¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981), 9.

¹²Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 107.

subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber utama tersebut, yaitu putusan hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana.

Adapun sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data-data ini diperoleh dari buku-buku bacaan dan literatur-literatur lain yang membahas tentang percobaan melakukan pembunuhan berencana.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sumadi Suryabrata kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurnya.¹³ Oleh karena itu teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, dan jurnal ilmiah.¹⁴

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dalam penelitian ini

¹³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 84.

¹⁴ Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi. yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 206.

meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.¹⁵

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan beberapa metode deskriptif analisis, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.¹⁶ Skripsi ini merupakan kajian terhadap putusan hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam kasus tindak pidana percobaan pembunuhan. Berdasarkan hal itu, aplikasi metode ini adalah dengan mendeskripsikan fakta-fakta itu, pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam memutus kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana perspektif tujuan pembedaan? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap amar putusan hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana?

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, .hlm. 68.

¹⁶Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000), 17.

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif yang meliputi: pengertian tindak pidana percobaan, unsur-unsur tindak pidana percobaan, fase-fase dalam tindak pidana percobaan, percobaan pembunuhan berencana.

Bab III Putusan PN Indramayu No. 210/ PID.B/2015/PN.IDM dalam Kasus Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana yang meliputi: duduk perkara, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, pertimbangan hukum hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana, amar putusan hukum hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana.

Bab IV Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PN Indramayu NO. 210/ PID.B/2015/PN.IDM dalam Kasus Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana yang meliputi sanksi hukuman tindak pidana percobaan pembunuhan berencana menurut KUHP dan hukum pidana Islam, analisis tinjauan hukum Islam terhadap amar putusan hukum hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

1. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam

Pembunuhan secara etimologi, merupakan bentuk masdar قتل, dari fi'il madhi قتل yang artinya membunuh.¹ Adapun secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan merampas nyawa orang lain; atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.² Sedangkan menurut Abdul Qadir 'Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa; menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.³

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jarîmah qisas* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qisas*), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya.⁴

Pada dasarnya delik pembunuhan terklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu:

¹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992, 172.

² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, juz VI, 217.

³ Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, tth, juz II, 6.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar ad-Diyan li at-Turas, 1990, juz II, hlm. 263.

- a. Pembunuhan yang diharamkan, yaitu setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiayaan
- b. Pembunuhan yang dibenarkan, yaitu setiap pembunuhan yang tidak dilatarbelakangi oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman *qisas*.⁵

Secara spesifik mayoritas ulama berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja, yang disebut (*qatl al-'amd*). Dibuktikan dengan sarana yang digunakan.

Yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian

- b. Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-'amd*)

Yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, cemeti, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu,

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, juz VI, 220.

pukulannya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan *qatl al-'amd*, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan

c. Pembunuhan Karena Kesalahan (*qatl al-khata'*)

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati.⁶

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang *mukallaf* kepada orang lain yang darahnya terlindungi, dengan memakai alat yang pada umumnya dapat menyebabkan mati.⁷ Menurut Abdul Qadir 'Audah, pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan maksud membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata-mata hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja,

⁶ Ibn Qudamah, *al-Mugni*, Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, t.th, juz VIII, 636-640. Lihat juga Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972, 152-153.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh*, 435.

walaupun pada akhirnya orang itu mati. Hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati (masuk dalam katagori *syibh 'amd*).⁸

Mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana pembunuhan yaitu⁹ :

- a. Pembunuhan dengan *muhaddad*, yaitu seperti alat yang tajam, melukai, dan menusuk badan yang dapat mencabik-cabik anggota badan.
- b. Pembunuhan dengan *musaqqal*, yaitu alat yang tidak tajam, seperti tongkat dan batu. Mengenai alat ini fuqaha berbeda pendapat apakah termasuk pembunuhan sengaja yang mewajibkan *qisas* atau *syibh 'amd* yang sengaja mewajibkan *diyat*.
- c. Pembunuhan secara langsung, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain secara langsung (tanpa perantaraan), seperti menyembelih dengan pisau, menembak dengan pistol, dan lain-lain.
- d. Pembunuhan secara tidak langsung (dengan melakukan sebab-sebab yang dapat mematikan). Artinya dengan melakukan suatu perbuatan yang pada hakikatnya (zatnya) tidak mematikan tetapi dapat menjadikan perantara atau sebab kematian.

Adapun sebab-sebab yang mematikan itu ada tiga macam,¹⁰ yaitu :

- 1) Sebab *Hissiy* (perasaan/psikis) seperti paksaan untuk membunuh.

⁸Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri'i*, juz II, 10.

⁹Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, juz II, 232.

¹⁰Muhammad Ibnu Ahmad al-Khatib asy-Syarbaini, *Mugni al-Muhtaj*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Aulad, 1958, juz IV, 6.

- 2) Sebab *Syar'iy*, seperti persaksian palsu yang membuat terdakwa terbunuh, keputusan hakim untuk membuat seseorang yang diadilinya dengan kebohongan atau kecurangan (bukan karena keadilan) untuk menganiaya secara sengaja.
- 3) Sebab *'Urfiy*, seperti menyuguhkan makanan beracun terhadap orang lain yang sedang makan atau menggali sumur dan menutupinya sehingga ada orang terperosok dan mati.
- e. Pembunuhan dengan cara menjatuhkan ke tempat yang membinasakan, seperti dengan melemparkan atau memasukkan ke kandang srigala, harimau, ular dan lain sebagainya.
- f. Pembunuhan dengan cara menenggelamkan dan membakar.
- g. Pembunuhan dengan cara mencekik.
- h. Pembunuhan dengan cara meninggalkan atau menahannya tanpa memberinya makanan dan minuman.
- i. Pembunuhan dengan cara menakut-nakuti atau mengintimidasi. Pembunuhan tidak hanya terjadi dengan suatu perbuatan fisik, karena terjadi juga melalui perbuatan ma'nawi yang berpengaruh pada psikis seseorang, seperti menakut-nakuti, mengintimidasi dan lain sebagainya.

Dalam syari'at Islam, pembunuhan diatur di dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadis. Firman Allah Swt. dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ

بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
(البقرة: ١٧٨)

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisâs* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih". (QS. Al-Baqarah: 178).¹¹

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانِ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانِ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا { ٩٢ }

"Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min, kecuali karena tersalah, dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah. Jika ia dari kaum yang ada perjanjian antara mereka dengan kamu, maka membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. an-Nisa ayat 92).

Juga firman Allah SWT;

وَمَنْ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ
عَذَابًا عَظِيمًا { ٩٣ }

¹¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2010, 70.

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya" (QS. an-Nisa ayat 93)

Kemudian pada hadis Rasul yang berbunyi,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ
الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ
اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الشَّيْبِ الزَّانِي وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ
لِلْجَمَاعَةِ (رواه مسلم)¹²

"Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bakr bin Abu Ayaibah dari Hafs bin Giyas dan Abu Muawiyah dan Waki' dari al-A'masy dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya saya Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara: (1) duda yang berzina (*zina muhshan*), (2) membunuh jiwa, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah". (HR. Muslim).

2. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif

Pembunuhan dalam bahasa Belanda disebut *doodslag*, Inggris, *menslaughter*, Jerman, *totcshlag*.¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikan pembunuhan yaitu adalah proses, cara, perbuatan membunuh.¹⁴ Sedangkan dalam istilah KUHP, pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu

¹²Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth., 106.

¹³Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, xii.

¹⁴Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, 79.

seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* (unsur kesengajaan) dari pelakunya itu harus ditujukan pada "akibat" berupa meninggalnya orang lain tersebut.¹⁵

Dengan demikian, yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. akibat yang dlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai *constitutief gevold* atau sebagai akibat konstitutif. Oleh sebab itu, tindakan pidana pembunuhan merupakan suatu "delik material" atau suatu *materiel delict* atau pun yang oleh van Hamel disebut sebagai suatu delict met materiele omschrijving, yang artinya delik yang dirumuskan secara material, yakni delik yang baru dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang sebagaimana dimaksud di atas. Dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.¹⁶

Pembunuhan yang oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang", yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hal ini

¹⁵P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Bandung: Bina Cipta, 1986, 1.

¹⁶*Ibid.*, 1.

adalah suatu perumusan secara "materiel" yaitu secara "mengakibatkan sesuatu tertentu" tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana.¹⁷

Adapun klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP sebagai berikut:

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.¹⁸ Kejahatan terhadap nyawa orang lain terbagi atas beberapa jenis, tapi di sini penulis hanya menyebutkan tiga jenis, yaitu :

a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.¹⁹

Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah :

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”²⁰.

Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan

Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.²¹

¹⁷Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2002, 66.

¹⁸Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989, 88.

¹⁹P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa*, 24.

²⁰Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, 122.

²¹*Ibid.*, 123.

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja
- 2) Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

“Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.²²

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu : “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.²³

Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuhan. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

²²P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa*, 30-31.

²³*Ibid.*, 31.

Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana Indonesia tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.²⁴

Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.²⁵

b. Pembunuhan Dengan Pemberatan

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.²⁶

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah : “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”. Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Misalnya: A hendak membunuh B; tetapi karena B dikawal oleh P maka A lebih dahulu menembak P, baru kemudian membunuh B.

²⁴*Ibid.*, 35.

²⁵M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986, 122.

²⁶Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 23.

Kata “disertai” dimaksudkan, disertai kejahatan lain; pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu. Misalnya : C hendak membongkar sebuah bank. Karena bank tersebut ada penjaganya, maka C lebih dahulu membunuh penjaganya.

Kata “didahului” dimaksudkan didahului kejahatan lainnya atau menjamin agar pelaku kejahatan tetap dapat menguasai barang-barang yang diperoleh dari kejahatan. Misalnya : D melarikan barang yang dirampok. Untuk menyelamatkan barang yang dirampok tersebut, maka D menembak polisi yang mengejarnya.²⁷

Unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif : 1) dengan sengaja
2) dengan maksud
- b. Unsur obyektif : 1) menghilangkan nyawa orang lain
2) diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain
3) untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan
4) untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan
5) untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam ia/mereka kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.²⁸

Unsur subyektif yang kedua “dengan maksud” harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku; yakni maksud untuk mencapai salah

²⁷Leden Marpaung, *Tindak Pidana.*, 30.

²⁸P.A.F. Lamintang, *Delik-delik.*, 37.

satu tujuan itu (unsur obyektif), dan untuk dapat dipidanaannya pelaku, seperti dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu telah terwujud/selesai, tetapi unsur ini harus didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan.

Sedang unsur obyektif yang kedua, “tindak pidana” dalam rumusan Pasal 339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertiannya yaitu semua jenis tindak pidana yang (oleh UU) telah ditetapkan sebagai pelanggaran-pelanggaran dan bukan semata-mata jenis-jenis tindak pidana yang diklasifikasikan dalam kejahatan-kejahatan. Sedang yang dimaksud dengan “lain-lain peserta” adalah mereka yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yakni mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang menggerakkan/membujuk mereka untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (*uitlokker*), dan mereka yang membantu/turut serta melaksanakan tindak pidana tersebut (*medepleger*).²⁹

Jika unsur-unsur subyektif atau obyektif yang menyebabkan pembunuhan itu terbukti di Pengadilan, maka hal itu memberatkan tindak pidana itu, sehingga ancaman hukumannya pun lebih berat dari pembunuhan biasa, yaitu dengan hukuman seumur hidup atau selamanya dua puluh tahun. Dan jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dapat memperingan atau bahkan menghilangkan hukuman.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 36. Lihat juga Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung: Armico, 1985, 9.

c. Pembunuhan Berencana

Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.³⁰

Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*/memori penjelasan undang-undang).

Pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain :

“dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.³¹

M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara lain sebagai : “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.”³² Sedangkan Chidir Ali, menyebutkan: Yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu, adalah suatu saat untuk menimbang-nimbang dengan tenang, untuk memikirkan dengan tenang. Selanjutnya juga bersalah melakukan perbuatannya dengan hati tenang.³³

Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut :

³⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 123.

³¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana.*, 31.

³² Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955

³³ Chidir Ali, *Responsi.*, 74.

- a. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu
- b. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.³⁴

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.

B. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan

1. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam

Sebagaimana telah diutarakan bahwa pembunuhan dibagi kepada tiga bagian, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan :

a. Hukuman Untuk Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah *qisâs* dan kifarat, sedangkan penggantianinya adalah diat dan ta'zir. Adapun hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة: ١٧٨)

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik.*, 44.

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisâs* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih". (QS. Al-Baqarah: 178).³⁵

1) Hukuman *Qisâs*

Dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, kata *qisâs* disebutkan dalam dua surat sebanyak empat ayat yaitu al-Baqarah ayat 178, 179, 194; dan dalam surat al-Ma'idah ayat 45.³⁶ Secara harfiah, kata *qisâs* dalam *Kamus Al-Munawwir* diartikan pidana *qisâs*.³⁷ Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas *qisâs* mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku. *Qisâs* juga diartikan: *المماتلة*, yaitu keseimbangan dan kesepadanan.³⁸ Dari pengertian inilah kemudian diambil pengertian menurut istilah.

Secara terminologis sangat banyak pengertian kata *qisâs* di antaranya sebagai berikut:

1) Menurut Abdur Rahman I.Doï,

"*Qisâs* merupakan hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Hukuman pada si pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya. Kendatipun

³⁵*Ibid.*, 70.

³⁶Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981, 546.

³⁷Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, 1126.

³⁸Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, 261.

demikian, tidak harus berarti bahwa dia juga harus dibunuh dengan senjata yang sama".³⁹

- 2) Menurut Abdul Malik, *qisâs* berarti memberlakukan seseorang sebagaimana orang itu memperlakukan orang lain.⁴⁰
- 3) Menurut HMK. Bakri, *qisâs* adalah hukum bunuh terhadap barang siapa yang membunuh dengan sengaja yang mempunyai rencana lebih dahulu. Dengan perkataan yang lebih umum, dinyatakan pembalasan yang serupa dengan pelanggaran.⁴¹
- 4) Menurut Haliman, hukum *qisâs* ialah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya.⁴²
- 5) Menurut Ahmad Hanafi, pengertian *qisâs* ialah agar pembuat *jarîmah* dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh kalau ia membunuh, atau dianiaya kalau ia menganiaya.⁴³

Berdasarkan beberapa rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *qisâs* adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang hukum-hukum pidana berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan. Secara umum hukum

³⁹A.Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Srigunting, 1996, 27.

⁴⁰Abdul Malik dalam Muhammad Amin Suma, dkk., *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, 90

⁴¹HMK. Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Solo: Romadhani, t.th, 12

⁴²Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, 275.

⁴³Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, 279.

pidana atas kejahatan yang menimpa seseorang adalah dalam bentuk *qisâs* yang didasarkan atas persamaan antara kejahatan dan hukuman. Di antara jenis-jenis hukum *qisâs* yang disebutkan dalam al-Qur'an ialah; *qisâs* pembunuh, *qisâs* anggota badan dan *qisâs* dari luka. Semua kejahatan yang menimpa seseorang, hukumannya dianalogikan dengan *qisâs* yakni didasarkan atas persamaan antara hukuman dengan kejahatan, karena hal itu adalah tujuan pokok dari pelaksanaan hukum *qisâs*.

Qisâs terbagi menjadi 2 macam yaitu;

- 1) *Qisâs shurah*, di mana hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang itu sejenis dengan kejahatan yang dilakukan.
- 2) *Qisâs ma'na*, di mana hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang itu cukup dengan membayar diyat.⁴⁴

Apa yang telah dijelaskan di atas, adalah hukuman kejahatan yang menimpa seseorang. Adapun kejahatan yang menimpa sekelompok manusia, atau kesalahan yang menyangkut hak Allah, maka al-Qur'an telah menetapkan hukuman yang paling berat, sehingga para hakim tidak diperbolehkan menganalogikan kejahatan ini dengan hukuman yang lebih ringan. Inilah pemikiran perundang-undangan yang paling tinggi, di mana Allah menetapkan hukuman yang berat dan melarang untuk dipraktekkan dengan lebih ringan. Hukuman yang telah ditetapkan al-Qur'an tersebut disebut dengan *al-hudûd* (jamak dari *hadd*) yang jenisnya banyak sekali, di antaranya ialah; had zina,

⁴⁴Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, 135.

had pencurian, had penyamun, *had* menuduh seseorang berbuat zina dan sebagainya.⁴⁵

Dalam menetapkan hukum-hukum pidana, al-Qur'an senantiasa memperhatikan empat hal di bawah ini;

1. Melindungi jiwa, akal, agama, harta benda dan keturunan.

Oleh karena itu, Allah menjelaskan bahwa *qisâs* itu dapat menjamin kehidupan yang sempurna, yang tidak dapat direalisasikan kecuali dengan melindungi jiwa, akal, agama, harta benda dan keturunan. Meskipun demikian, dalam menjatuhkan hukuman perlu mentaati kaidah:

ادْرءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

"Hindarkanlah hukuman-hukuman karena adanya syubhat".⁴⁶

Pada dasarnya setiap manusia terbebas dari tanggungan yang berupa kewajiban melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebaliknya bila seseorang memiliki tanggungan, maka ia telah berada dalam posisi yang tidak sesuai kondisi asal.⁴⁷ Kaidah hukum menegaskan:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

"Bukti wajib diberikan oleh orang yang menuduh/menggugat dan sumpah wajib diberikan oleh orang yang mengingkari".⁴⁸

Konstruksi kaidah ini berasal dari hadis Nabi Saw., yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجَمَحِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (al-Qowaidul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, 63.

⁴⁷ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, Buku Satu, Surabaya: Khalista, 2006, 161.

⁴⁸ Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002, 57.

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (رواه الترمذی)⁴⁹

"Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Sahl bin 'Askar al-'Abdadi dari Muhammad bin Yusuf dari Nafi' bin Umar al-Jumahi dari Abdillah Ibnu Abi mulaikah dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: mendatangkan bukti wajib atas orang yang mendakwa, sedangkan sumpah wajib atas orang yang didakwa". (HR. Tirmidzi).

2. Meredam kemarahan orang yang terluka, lantaran ia dilukai. Oleh karena itu, ia harus disembuhkan dari lukanya, sehingga ahli waris orang yang dibunuh mempunyai hak untuk meng*qisâs* orang yang membunuh. Sebagaimana firman Allah SWT.

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (الإسراء: ٣٣)

"Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya adalah orang yang mendapat pertolongan". (QS. al-Isra : 33).⁵⁰

Hal tersebut merupakan obat bagi masyarakat yang menjadi perhatian hukum pidana modern, setelah beberapa lama tidak diperhatikan. Jika kemarahan orang yang terluka tidak diperhatikan, maka kejahatan akan menjadi berantai. Karena orang yang terluka atau ahli waris orang yang terbunuh akan melampiaskan kemarahannya pada kejahatan yang

⁴⁹Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadis No. 1263 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company)

⁵⁰*Ibid.*, 228.

lain, lantaran kurangnya hukuman balas bagi orang yang melakukan kejahatan.⁵¹

3. Memberikan ganti rugi kepada orang yang terluka atau keluarganya, bila tidak dilakukan *qisâs* dengan sempurna, lantaran ada suatu sebab. Contoh, pelaku meminta maaf, dan keluarga korban memaafkan dengan tulus.
4. Menyesuaikan hukuman dengan pelaku kejahatan. Yakni jika pelaku kejahatan tersebut orang yang terhormat, maka hukumannya menjadi berat, dan jika pelaku kejahatan tersebut orang rendah, maka hukumannya menjadi ringan. Karena nilai kejahatan akan menjadi besar bila dilakukan oleh orang yang status sosialnya rendah. Oleh karena itu, al-Qur'an menjatuhkan hukuman kepada budak separo dari hukuman orang yang merdeka.⁵² Sebagaimana firman Allah SWT. :

فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ
مِنَ الْعَذَابِ (النساء: ٢٥)

"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami". (QS. an-Nisa" : 25).⁵³

2) Hukuman Kifarat

Kifarat yaitu denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji. Berasal dari kata dasar *kafara* (menutupi sesuatu). Artinya adalah denda yang wajib ditunaikan yang disebabkan oleh suatu perbuatan dosa, yang bertujuan menutup dosa tersebut sehingga

⁵¹Muhammad Abu Zahrah, *Usul.*, 135

⁵²*Ibid.*, 136.

⁵³Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 118.

tidak ada lagi pengaruh dosa yang diperbuat tersebut, baik di dunia maupun di akhirat.

Di atas telah dikemukakan bahwa hukuman kifarat, sebagai hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan sengaja, merupakan hukuman yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut jumhur fuqaha yang terdiri dari Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah dalam salah satu riwayatnya, hukuman kifarat tidak wajib dilaksanakan dalam pembunuhan sengaja. Hal ini karena kifarat merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' untuk pembunuhan karena kesalahan sehingga tidak dapat disamakan dengan pembunuhan sengaja. Di samping itu, pembunuhan sengaja balasannya nanti di akhirat adalah neraka Jahanam, karena ia merupakan dosa besar. Namun demikian, di dalam Al-Qur'an tidak disebut-sebut adanya hukuman kifarat untuk pembunuhan sengaja. Hal ini menunjukkan bahwa memang tidak ada hukuman kifarat untuk pembunuhan sengaja. Andaikata kifarat itu wajib dilaksanakan untuk pembunuhan sengaja maka Al-Qur'an pasti akan menyebutkannya.⁵⁴

3) Hukuman Diat

Diat dalam perspektif bahasa Arab memiliki akar kata yang berarti tebusan antara benda. Sinonim kata diyat adalah berarti pengikat. Diat sebagai *punishment* memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pencegahan (preventif) dan penanggulangan (kuratif). Diat sebagai fungsi preventif dimaksudkan untuk tubuh, sedangkan diat sebagai fungsi kuratif adalah

⁵⁴Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz V, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, 254-255.

agar orang yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.

Hukuman *qisâs* dan kifarat untuk pembunuhan sengaja merupakan hukuman pokok. Apabila kedua hukuman tersebut tidak bisa dilaksanakan, karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara' maka hukuman penggantinya adalah hukuman diat untuk *qisâs* dan puasa untuk kifarat.

4) Hukuman Ta'zir

Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ويختلف حكمه باختلاف حاله
 وحال فاعله فيوافق الحدود من وجه وهو أنه تأديب استصلاح وزجر يختلف
 بحسب اختلاف الذنب⁵⁵

"*Ta'zir* itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu".

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

⁵⁵Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut al-Maktab al-Islami, 1996, 236

Hukuman pengganti yang kedua untuk pembunuhan sengaja adalah ta'zir, Hanya saja apakah hukuman ta'zir ini wajib dilaksanakan atau tidak, masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Malikiyah, apabila pelaku tidak diqishash, ia wajib dikenakan hukum ta'zir, yaitu didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Alasannya adalah *atsar* yang dhaif dari Umar. Sedangkan menurut jumhur ulama, hukuman ta'zir tidak wajib dilaksanakan, melainkan diserahkan kepada hakim untuk memutuskannya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih mana yang lebih maslahat, setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

a. Hukuman Tambahan

Di samping hukuman pokok atau pengganti, terdapat pula hukuman tambahan untuk pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan wasiat.

b. Hukuman Untuk Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum Islam diancam dengan beberapa hukuman, sebagian hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja ada dua macam, yaitu diat dan kifarat. Sedangkan hukuman pengganti yaitu ta'zir. Hukuman tambahan yaitu pencabutan hak waris dan wasiat.

c. Hukuman Untuk Pembunuhan karena Kesalahan

Pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana telah dijelaskan adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sama sekali tidak berniat melakukan pemukulan apalagi pembunuhan, tetapi pembunuhan tersebut terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku. Contoh, A mau menembak B, tapi secara tidak sengaja, peluru itu mengenai C. Hukuman untuk pembunuhan karena kesalahan ini sama dengan hukuman untuk pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu

- a. Hukuman pokok: diat dan kifarfat;
- b. Hukuman tambahan: penghapusan hak waris dan wasiat.

2. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif

Sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut :

- a. Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun
- b. Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun
- c. Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun
- e. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun

- f. Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun
- g. Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun
- h. Pengguguran kandungan:
 - a. Pengguguran kandungan oleh si ibu, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun
 - 2. Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya :
 - dua belas tahun
 - lima belas tahun, jika perempuan itu mati
 - 3. Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya :
 - lima tahun enam bulan
 - tujuh tahun, jika perempuan itu mati

C. Tindak Pidana Percobaan

1. Tindak Pidana Percobaan dalam Hukum Pidana Islam

Para ulama termasuk para Imam mazhab tidak secara khusus dan detail membahas delik percobaan. Hal ini bukan berarti masalah tersebut tidak penting, melainkan karena percobaan masuk dalam kerangka jarîmah ta'zir. Kondisi ini bukan berarti sama sekali tidak ada keterkaitan delik percobaan dengan delik-delik lainnya. Tidak adanya perhatian secara khusus terhadap

jarîmah percobaan disebabkan oleh beberapa dua faktor.⁵⁶ *Pertama* : Percobaan melakukan jarîmah tidak dikenakan hukuman *had* atau *qisas*, melainkan dengan hukuman *ta'zir*. Di mana ketentuan sanksinya diserahkan kepada penguasa Negara (*ulul-al amri*) atau hakim. Untuk menetapkan hukuman-hukuman jarîmah tersebut, baik yang dilarang dengan langsung oleh syara' atau yang dilarang oleh penguasa negara tersebut, diserahkan pula kepada mereka, agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sesudah itu, hakim diberi wewenang luas dalam menjatuhkan hukuman, di mana bisa bergerak antara batas tertinggi dengan batas terendah.⁵⁷

Kebanyakan jarîmah *ta'zir* bisa mengalami perubahan antara dihukum dan tidak dihukum, dari masa ke masa, dan dari tempat ke tempat lain, dan unsur-unsurnya juga dapat berganti-ganti sesuai dengan pergantian pandangan penguasa-penguasa negara. Oleh karena itu di kalangan fuqaha tidak ada perhatian khusus terhadap percobaan melakukan jarîmah, karena percobaan ini termasuk jarîmah *ta'zir*.⁵⁸

Kedua: dengan adanya aturan-aturan yang mencakup dari syara' tentang hukuman jarîmah *ta'zir*, maka aturan-aturan khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan, sebab hukuman *ta'zir* dijatuhkan atas setiap perbuatan maksiat (kesalahan) yang tidak dikenakan hukuman *had* atau *kifarat*. Dengan perkataan lain, setiap perbuatan yang dianggap percobaan atau permulaan

⁵⁶Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah wal Jama'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, 224.

⁵⁷Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, 118-119.

⁵⁸*Ibid.*,

jahat dianggap maksiat dan dapat dijatuhi hukuman ta'zir.⁵⁹ Karena hukuman had dan kifarât hanya dikenakan atas jarîmah-jarîmah tertentu yang benar-benar telah selesai, maka artinya setiap percobaan (memulai) sesuatu perbuatan yang dilarang hanya dijatuhi hukuman ta'zir, dan percobaan itu sendiri dianggap maksiat, yakni jarîmah yang selesai juga, meskipun merupakan satu bagian saja di antara bagian-bagian lain yang membentuk jarîmah yang tidak selesai, selama satu bagian itu sendiri dilarang. Jadi tidak aneh kalau sesuatu perbuatan semata-mata menjadi suatu jarîmah, dan apabila bergabung dengan perbuatan lain maka akan membentuk jarîmah yang lain lagi.⁶⁰

Pencuri misalnya apabila telah melubangi dinding rumah, kemudian dapat ditangkap sebelum sempat memasukinya, maka perbuatannya itu semata-mata dianggap maksiat (kesalahan) yang bisa dijatuhi hukuman meskipun sebenarnya baru merupakan permulaan dari pelaksanaan jarîmah pencurian.

Demikian pula ketika ia masuk rumah orang lain dengan maksud hendak mencuri, tanpa melubangi dindingnya atau menaiki atapnya, dianggap telah memperbuat suatu jarîmah tersendiri, meskipun perbuatan tersebut bisa disebut juga pencurian yang tidak selesai. Apabila pencuri tersebut dapat menyelesaikan berbagai perbuatan yang membentuk jarîmah pencurian dan dapat membawa barang curiannya ke luar rumah, maka kumpulan perbuatan tersebut dinamakan "pencurian", dan dengan selesainya jarîmah pencurian itu

⁵⁹*Ibid.*,

⁶⁰Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, 43.

maka hukuman had yang telah ditentukan dijatuhkan kepadanya, dan untuk masing-masing perbuatan yang membentuk pencurian itu tidak boleh dikenakan hukuman ta'zir, sebab masing-masing perbuatan tersebut sudah bercampur jadi satu, yaitu pencurian.

Di sini jelaslah kepada kita, mengapa para fuqaha tidak membuat pembahasan khusus tentang percobaan melakukan jarîmah, sebab yang diperlukan oleh mereka ialah pemisahan antara jarîmah yang telah selesai dengan jarîmah yang tidak selesai, dimana untuk jarîmah macam pertama saja dikenakan hukuman had atau qisas, sedang untuk jarîmah macam kedua hanya dikenakan hukuman ta'zir.⁶¹

Pendirian Syara' tentang percobaan melakukan jarîmah lebih mencakup daripada hukum-hukum positif, sebab menurut syara' setiap perbuatan yang tidak selesai disebut maksiat yang dijatuhi hukuman, dan dalam hal ini tidak ada pengecualiannya. Siapa yang mengangkat tongkat untuk dipukulkan kepada orang lain, maka ia dianggap memperbuat maksiat dan dijatuhi hukuman ta'zir. Menurut hukum positif tidak semua percobaan melakukan jarîmah dihukum.

Sesuai dengan pendirian syara', maka pada peristiwa penganiayaan dengan maksud untuk membunuh, apabila penganiayaan itu berakibat kematian, maka perbuatan itu dianggap pembunuhan sengaja. Kalau korban dapat sembuh, maka perbuatan tersebut dianggap penganiayaan saja dengan hukumannya yang khusus. Akan tetapi kalau pembuat hendak membunuh

⁶¹*Ibid.*, 44.

korbannya, kemudian tidak mengenai sasarannya, maka perbuatan itu disebut ma'siat, dan hukumannya adalah ta'zir.⁶²

2. Tindak Pidana Percobaan dalam Hukum Positif

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, percobaan berarti usaha mencoba sesuatu, usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu.⁶³ Menurut W.J.S. Poerwadarminta, percobaan adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu dalam keadaan diuji.⁶⁴ Dari apa yang diterangkan di atas, kiranya ada dua arti percobaan. *Pertama*, tentang apa yang dimaksud dengan usaha hendak berbuat, ialah orang yang telah mulai berbuat (untuk mencapai suatu tujuan) yang mana perbuatan itu tidak menjadi selesai. Syaratnya ialah perbuatan telah dimulai, artinya tidaklah cukup sekedar kehendak (alam batin) semata, misalnya hendak menebang pohon, namun orang itu telah mulai melakukan perbuatan menebang, tapi tidak selesai sampai pohon tumbang. Misalnya baru tiga atau empat kali mengampak, kampaknya patah, atau kepergok si pemilik pohon kemudian dia melarikan diri, dan terhentilah perbuatan menebang pohon. Wujud mengayunkan kampak tiga atau empat kali adalah merupakan percobaan dari perbuatan menebang pohon. Pengertian pertama ini tampak pada apa yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro

⁶²Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah wal Jama'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967., 224.

⁶³Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, 217.

⁶⁴W.J.S., Poerwadarminto *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989, 209.

bahwa "pada umumnya kata percobaan atau *poging* berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai".⁶⁵

Menurut R. Soesilo, percobaan yaitu menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, misalnya bermaksud membunuh orang, orang-orangnya tidak mati, hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.⁶⁶ Demikian juga Jonkers menyatakan bahwa "mencoba berarti berusaha untuk mencapai sesuatu, tetapi tidak tercapai".⁶⁷

Perkataan usaha secara obyektif telah menunjuk pada wujud tertentu dari tingkah laku tertentu, seperti pada contoh di atas dalam hal perbuatan menebang pohon, wujud usaha itu adalah telah berupa mengampak tiga atau empat kali terhadap pohon yang menjadi obyek dari perbuatan menebang tersebut, yang kemudian terhenti dan tujuan robohnya pohon tidak tercapai.

Kedua, tentang apa yang dimaksud dengan "melakukan sesuatu dalam keadaan diuji" adalah pengertian yang lebih spesifik ialah berupa melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan dalam hal untuk menguji suatu kajian tertentu di bidang ilmu pengetahuan tertentu, misalnya percobaan mengembangkan suatu jenis udang laut di air tawar, atau percobaan obat tertentu pada kera dan sebagainya. Pengertian ini lebih jelas misalnya pada kata kebun percobaan, kolam percobaan atau kelinci percobaan.

⁶⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Penerbit P.T. Eresco, 1981, 97.

⁶⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, 69.

⁶⁷J.E., Jonkers, *Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*, terj. Tim Penerjemah Bina Aksara, "Hukum Pidana Hindia Belanda", Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987, 155.

BAB III

PUTUSAN PN INDRAMAYU NO. 210/ PID.B/2015/PN.IDM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA

A. Duduk Perkara

Ada suatu peristiwa percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh dua manusia yang sedang menjalin kisah asmara, namun hubungan percintaan itu telah dinodai oleh adanya hubungan badan di luar nikah. Hubungan asmara tersebut berakhir dengan adanya percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Rusman Suswanto bin Walmun terhadap kekasihnya yaitu Tri Weningsari. Kejadian ini ada di Desa Gadingan Sliyeg Kab Indramayu. Terdakwa Rusman Suswanto bin Walmun menelphon korban Tri Weningsari untuk bertemu dipinggiran sawah Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kec. Sliyeg Kab. Indramayu. Kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Po1.E4573-QM dari Desa Gadingan Kec. Sliyeg Kab. Indramayu menuju Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kee. Sliyeg Kab. Indrarnayu dalam perjalanannya terdakwa melihat kayu dolken menancap di saluran air kemudian kayu dolken diambil oleh terdakwa.¹

Kayu dolken merupakan alat yang tersedia bagi terdakwa untuk membunuh sesuai dengan rencana yang ada dalam niat terdakwa. Membunuh adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang

¹ Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm

baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Pembunuhan bisa menyebabkan pengaruh yang besar bagi pelaku maupun korban bahkan berdampak juga kepada keluarga dan kerabat korban baik itu fisik maupun mental atas kejadian pembunuhan tersebut. Perbuatan ini dilarang dalam ajaran agama Islam sesuai dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Isra' ayat 33 yang artinya "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu yang benar." Bagi seseorang yang melakukannya akan mendapatkan sanksi baik itu hukuman qisas ataupun membayar diyat.

Setelah terdakwa sampai di Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kec. Sliyeg Kab.Indramayu kemudian terdakwa menghubungi korban Tri Weningsari dengan menggunakan HP milik terdakwa tidak lama kemudian korban Tri Weningsari datang menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol. Z-4313-E kemudian terdakwa dan korban ngobrol tidak lama kemudian terdakwa dan korban melakukan hubungan suami istri. Kemudian korban minta pertanggungjawaban kepada terdakwa karena korban yang sebelumnya pernah melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa dan telah hamil 2 bulan. Terdakwa mendengar korban minta pertanggungjawaban kehamilan korban kemudian terdakwa mengambil kayu dolken yang telah dipersiapkan kemudian memukul korban bagian kepala, pipi sebelah kiri dan daerah Tengkok terdakwa melihat korban Tri Weningsari pingsan kemudian terdakwa pergi.

Keinginan terdakwa menghabisi nyawa korban semakin tergerak karena korban meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya. Laki-laki yang menolak bertanggung jawab setelah menghamili pasangannya merupakan salah satu jenis manusia pengecut dan merasa superior. Budaya patriarki menciptakan laki-laki merasa perempuan adalah entitas yang inferior sehingga secara otomatis akan merendahkan eksistensi mereka meskipun berada dalam suatu hubungan yang diyakini memiliki komitmen. Pasangan mereka merupakan objek yang seringkali diposisikan untuk masalah seksualitas. Hal ini lah yang kemudian membuat kebanyakan laki-laki akan melakukan penyangkalan bahwa janin yang dikandung belum tentu anak mereka. Kembali lagi karena keyakinan mereka bahwa perempuan adalah makhluk rendah, maka mereka meyakini bahwa besar kemungkinan ia juga bersetubuh dengan laki-laki lain.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor. 182.2/092.a/Puskesmas tanggal 07 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Ela Laelasari dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Pondoh Kab. Indramayu, An. Triweningsari Binti Darsinah, Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, alamat : Desa Sambimaya Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu dengan hasil pemeriksaan : Kepala : Terdapat Luka. Robek dengan panjang luka + 6 cm dan 1 cm. Muka : Terdapat luka lebam (Hematoma) pada daerah pipi sebelah kiri. Leher : Terdapat luka lebam (Hematoma) pada daerah tengkuk.²

² Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Jika tampaknya ragu terhadap kebenaran tersebut, oleh karenanya ia mengemukakan alternatif fakta sebagai berikut ialah terdakwa Rusman Suswanto bin Walmun, pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kee. Sliyeg Kab. Indramayu atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan korban luka berat.³

Terdakwa memukul korban adalah untuk membebaskan diri dari tanggungjawab juga ingin mengambil barang korban. Laki-laki jenis ini juga merasa mendapat dukungan dari masyarakat, mengingat bahwa perempuan selalu mendapat kecenderungan labelling buruk karena keadilan dan suara perempuan bukan sesuatu yang cukup berharga untuk didengar. Si lelaki jenis ini adalah bagian dari masyarakat patriarkis yang tentu meyakini hal-hal tersebut sehingga tidak akan merasa bersalah dan justru melemparkan

³ Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm

kesalahan tersebut kepada perempuan yang dihamilinya. Tidak ada rasa wajib untuk bertanggungjawab karena perempuan hanyalah sekedar objek yang dapat diperlakukan semaunya demi keuntungan pribadi. Cara pikir tersebut turut diperkuat jenis hukum yang masih dianut Negara ini, yakni hukum positif. Dalam hukum positif apabila kejahatan menimpa seorang perempuan, maka ialah yang pertama kali akan disalahkan (viktimisasi) karena mereka dituntut untuk sadar bahwa mereka adalah makhluk yang lemah, jadi tidak perlu memancing kejahatan dengan cara apapun. Hal-hal itulah yang menjadi sebagian pendorong laki-laki mampu menghamili, entah dengan penekanan seperti apa terhadap pasangannya, namun berani untuk TIDAK bertanggung jawab.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol.E4573-QM dari Desa Gadingan Kec. Sliyeg Kab. Indramayu menuju Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kee, Sliyeg Kab. Indramayu dalam perjalanannya terdakwa melihat kayu dolken menancap disaluran air kemudian kayu dolken diambil oleh terdakwa. Setelah terdakwa sampai di Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kec. Sliyeg Kab. Indramayu kemudian terdakwa menghubungi korban Tri Weningsari dengan menggunakan HP milik terdakwa tidak lama kemudian korban Tri Weningsari datang menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol. Z-4313-E kemudian terdakwa dan korban ngobrol tidak lama kemudian terdakwa dan korban melakukan hubungan suami istri.

Korban minta pertanggungjawaban kepada terdakwa karena korban yang sebelumnya pernah melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa dan telah hamil 2 bulan, terdakwa mendengar korban minta pertanggungjawaban kehamilan korban kemudian terdakwa mengambil kayu dolken yang telah dipersiapkan kemudian memukul korban kebagian kepala, pipi sebelah kiri dan daerah Tengku, terdakwa melihat korban Tri Weningsari pingsan kemudian mengambil barang milik korban berupa HP. Merk Samsung dan gelang kemudian terdakwa pergi.

Korban yang telah hamil 2 bulan, semakin memantapkan tekad terdakwa untuk menghabisi korban. Terdakwa disulut nafsu dan emosi yang tak terkendali. Emosi adalah salah satu faktor yang dapat membuat pria kehilangan kontrol atas dirinya, dimana emosi yang tidak terkendali itu umumnya diluapkan dalam bentuk kemarahan, baik pada diri sendiri, orang lain bahkan juga pasangannya. Pria yang setia tidaklah demikian. Dia akan dapat mengontrol emosinya termasuk juga pada pasangannya, yang merupakan salah satu orang yang dicintainya. Sehingga jika dia memiliki permasalahan dengan pasangannya, dia tidak akan serta merta membunuh pasangannya. Hal yang umumnya dilakukan oleh pria setia yaitu menahan emosinya, bicara dengan kepala dingin mengenai permasalahan itu bersama pasangannya, sehingga dapat menemukan jalan keluar untuk dapat menyelesaikan permasalahan itu. Bila pun harus marah, dia tak semestinya menunjukkan kemarahannya di depan pasangannya. Kesabaran akan ia ke depan sebagai pencerminan akan tingkat kedewasaannya sebagai pria.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor. 182.21092.a/Puskesmas tanggal 07 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Ela Laelasari dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Pondoh Kab. Indramayu, An. Triweningsari bin Darsinah, Umur : 18 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, alamat Desa Sambimaya Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu dengan hasil pemeriksaan :

Terdakwa Rusman Suswanto Bin Walmun (warga Indramayu) pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 19.30 Wib telah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo 53 KUHP. Selengkapnya sebagai berikut:

Terdakwa Rusman Suswanto bin Walmun, sekitar pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kec. Sliyeg Kab. Indramayu atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar jam 19.00 wib bertempat di Desa Gadingan Sliyeg Kab Indramayu, terdakwa Rusman Suswanto bin Walmun menelpon

korban Tri Weningsari untuk bertemu dipinggiran sawah Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kec. Sliyeg Kab. Indramayu. Kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Po1.E4573-QM dari Desa Gadingan Kec. Sliyeg Kab. Indramayu menuju Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kee. Sliyeg Kab. Indramayu.⁴

Terdakwa semakin panik ketika korban meminta tanggungjawab karena terdakwa tampaknya belum siap untuk menikah. Persetujuan yang dilakukan terdakwa hanya pelampiasan nafsu birahi. Banyak muda-mudi jaman sekarang yang asyik masyuk terseret dalam pergaulan bebas. Pacaran seolah menjadi budaya. Pacaran menjadi nuansa bagi mereka untuk menuangkan rasa cinta pada sang kekasih. Rasa rindu ingin bertemu selalu menghantui mereka, para remaja yang sedang dimabuk cinta. Malangnya, ajang bercengkerama dua anak manusia berlainan jenis (bukan muhrim) ini lebih digemari dari pada membaca buku-buku motivasi atau kegiatan positif lainnya. Lebih malang lagi, tontonan sinetron-sinetron di televisi lebih memperparah lagi keadaan ini. Tak dapat dipungkiri lagi, di masa sekarang, ada keprihatinan mendalam di balik fenomena itu. Dengan “mengatasnamakan cinta”, muda-mudi itu banyak yang lupa akan batasan-batasan yang digariskan agama. Melalui ajang yang disebut pacaran itu, terjadilah sebuah interaksi intensif dari perasaan saling suka, sering bertemu, dan seterusnya yang berujung pada terjadinya berbagai kontak fisik dalam kesempatan yang sepi berdua. Tak jarang mereka sampai terjerumus ke jurang perzinaan, karena tak

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm

bisa mengendalikan diri. Akhirnya, hubungan yang awalnya istimewa bagi mereka, menjadi penyebab terjadinya dosa besar dan hancurnya masa depan bagi pelakunya. Sekali lagi, sebelumnya mereka melakukannya dengan “mengatas namakan cinta”.

Dalam perjalanannya terdakwa melihat kayu dolken menancap disaluran air kernudian kayu dolken diambil oleh terdakwa. Setelah terdakwa sampai di Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kec. Sliyeg Kab.Indramayu kemudian terdakwa menghubungi korban Tri Weningsari dengan menggunakan HP milik terdakwa. Tidak lama kemudian korban Tri Weningsari datang menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol. Z-4313-E. Kemudian terdakwa dan korban ngobrol. Tidak lama kemudian terdakwa dan korban melakukan hubungan suami istri.

Kemudian korban minta pertanggungjawaban kepada terdakwa karena korban yang sebelumnya pernah melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa dan telah hamil 2 bulan. Terdakwa rnendengar korban minta pertanggungjawaban kehamilan korban, maka kemudian terdakwa mengambil kayu dolken yang telah dipersiapkan kemudian memukul korban kebagian kepala, pipi sebelah kiri dan daerah Tenguk. Terdakwa melihat korban Tri Weningsari pingsan kemudian terdakwa pergi. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor. 182.2/092.a/Puskesmas tanggal 07 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Ela Laelasari dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Pondoh Kab. Indramayu, An. Triweningsari Binti Darsinah, Umur 18 Tahun,

Jenis Kelamin: Perempuan, alamat : Desa Sambimaya Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu dengan hasil pemeriksaan : Kepala : Terdapat Luka. Robek dengan panjang luka + 6 cm dan 1 cm. Muka : Terdapat luka lebam (Hematoma) pada daerah pipi sebelah kiri. Leher : Terdapat luka lebam (Hematoma) pada daerah tengkuk. Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan umur 18 tahun, dengan adanya luka Robek pada bagian kepala samping kiri atas dan lebam pada daerah pipi kiri dan tengkuk. Nampak luka pasien diakibatkan oleh trauma Benda tajam.⁵

Menurut penulis ditinjau dari duduknya perkara di atas, perbuatan terdakwa tanpa pertimbangan akal sehat dan tanpa memastikan bahwa korban sudah meninggal, lalu meninggalkan korban begitu saja sehingga kecerobohan terdakwa mudah terkuak oleh aparat yang berwajib.

Hak-hak yang paling utama bagi setiap insan manusia yang dijamin pula oleh Islam adalah hak hidup, hak pemilikan, hak kemerdekaan, hak pemeliharaan kehormatan, hak persamaan, dan hak menuntut ilmu pengetahuan. Diantara hak-hak tersebut, hak yang paling penting dan mendapat perhatian adalah hak hidup. Firman Allah SWT. yang artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu alasan yang benar.” (QS Al Isra : 33) Islam memberikan perhatian terhadap perlindungan jiwa dan Allah mengancam orang yang merampas hal tersebut dengan hukuman berat. Allah SWT berfirman, yang artinya : “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm

dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang pedih baginya.” (QS An Nisa : 93) Hadis nabi Muhammad SAW.artinya :“Barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu maka kelak ia akan disiksa di hari kiamat nanti dengan barang tersebut.” (HR Muslim) Membunuh adalah menghilangkan nyawa orang lain secara tidak benar menurut hukum Islam maupun negara. Pembunuhan bisa terjadi akibat ingin bebas dari tanggungjawab, berselisih pendapat, dengki, dendam, iri hati atau cemburu. Hal itu semua merupakan akibat tipu daya setan agar manusia senantiasa bertikai dan saling membunuh.

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa Rusman Suswanto Bin Walmun (warga Indramayu) pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 19.30 Wib telah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo 53 KUHP. Dakwaan kesatu: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP atau dakwaan ketiga: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 KUHP ayat (2) KUHP.

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana dari penuntut umum tanggal 19 Agustus 2015 Nomor Register Perkara :PDM-64.Imyu/06/2015 antara lain sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rusman Suswanto Bin Walmun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pembunuhan Berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusman Suswanto Bin Walmun dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Dakwaan jaksa penuntut umum sudah tepat yaitu mengambil Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP karena pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa direncanakan lebih dahulu. Adapun tidak sampai matinya korban bukan keinginan internal terdakwa melainkan ada faktor eksternal yaitu Allah belum menghendaki matinya korban.

Tuntutan jaksa penuntut umum kurang tepat karena tuntutan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun terlalu ringan dan kurang sesuai dengan ancaman pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

D. Pertimbangan Hukum Hakim PN Indramayu No. 210/Pid.B/2015/PN.Idm dalam Kasus Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana

Pertimbangan Hakim pada pokoknya terdakwa memukul Tri Weningsari dengan menggunakan sebilah kayu hingga Tri Weningsari

pingsan. Akibat kejadian tersebut Tri Weningsari menderita luka pada bagian kepala seperti bekas bacokan dan mengeluarkan darah.

Paparan di atas dapat disimpulkan bahwa para saksi menyaksikan kejadian tersebut. Sehingga keterangan para saksi adalah memberatkan terdakwa, yang dalam istilah hukumnya disebut saksi *a charge* yaitu saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa.⁶ Jenis saksi ini biasanya diajukan oleh penuntut umum. Saksi korban juga termasuk dalam kategori saksi yang memberatkan.⁷

Setelah bertemu dengan Tri Weningsari kemudian Tri Weningsari berkata pada saksi " mau menemuin Rusman" pada awalnya saksi diajak namun di jalan saksi diturunkan dan Tri Weningsari berangkat sendiri, setelah itu saksi bersama dengan Kardina berangkat ke pasaran membeli mie ayam, kemudian Kardina pamit kepada saksi untuk membeli es, setelah selesai membeli mie ayam kemudian saksi bersama dengan Kardina pulang dan sesampainya di rumah Kardina saksi diberitahu oleh kakaknya Kardina yang bernama Warnadi bahwa Tri Weningsari ada yang begal, kemudian saksi bersama Kardina pergi ke rumah Tri Weningsari dan ternyata Tri Weningsari sudah dalam keadaan terluka parah.

⁶ Lihat Pasal 160 ayat (1) KUHAP

⁷Anandito Utomo, "Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota, dan Alibi", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c7ea823e57d/saksi-memberatkan,-meringankan,-mahkota-dan-alibi>, diakses 4 September 2019. Saksi yang meringankan atau *a de charge* merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 65 KUHAP, Pasal 116 ayat (3) KUHAP. Adapun saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Saksi alibi disamakan dengan pengertian saksi meringankan (*a de charge*).

Akibat kejadian tersebut Tri Weningsari menderita luka pada bagian kepala seperti bekas bacokan dan mengeluarkan darah, bengkak pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada bagian leher, tangan sebelah kiri bagian pergelangan memar, bagian siku sebelah kiri lecet dan punggung sebelah kiri memar. Pada saat Tri Weningsari berangkat menemui terdakwa membawa HP Android merk Samsung dan gelang emas yang dikenakan pada pergelangan tangan sebelah kiri, setelah Weningsari mengalami kejadian tersebut HP dan gelang emas tidak ada. Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian.⁸

Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa Saksi Iiipurnoto Bin Kasiah, lahir di Indramayu, Umur 22 Tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Sambimaya Blok Simbartiba Rt 001 / Rw 002 Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Bahwa benar saksi diamankan di Polsek Sliyeg pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar jam 01.00 Wib. Saksi pada saat itu berada di toko Intan Desa Tugu sebagai pelayan dan pada jam 19.00 Wib saksi disuruh oleh majikan untuk beli martabak dan 15 menit kemudian kembali ke tempat kerja sampai dengan jam 21.00 Wib.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm

Saksi bekerja sebagai karyawan toko intan dari tahun 2014 hingga sekarang mulai kerja jam 07.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib. Pada hari Kamis tanggal 29 April 2015 sekitar jam 19.30 Wib saksi tidak pernah keluar toko atau dijemput oleh terdakwa, pada saat itu saksi berada di toko sampai dengan toko tutup jam 21.00 Wib. Pada hari dan tanggal tersebut saksi tidak pernah di telepon atau menerima sms terdakwa atau janji untuk keluar dari jam kerja dan terdakwa sebelumnya sering curhat bahwa terdakwa sedang hamil karena pacarnya yaitu Tri Weningsari sedang hamil 2 bulan dan orang tuanya minta pertanggungjawaban untuk menikahi secara resmi namun terdakwa keberatan karena terdakwa punya anak istri dan tanggung jawab sebatas kawin kiyai namun orang tua Tri Weningsari tidak mau.

Terdakwa Rusman Suswanto Bin Walmun di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
keterangan terdakwa:

Terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Benar terdakwa ditangkap petugas Polsek Sliyeg pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2015 sekitar jam 19.30 Wib di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu karena merencanakan pembunuhan kepada Tri Weningsari. Terdakwa mempunyai niat untuk merencanakan pembunuhan tersebut yaitu sore hari pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar jam 19.00 Wib di Desa Gadingan Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indrarnayu dengan cara

terdakwa menghubungi Tri Weningsari lewat telepon dengan menggunakan HP milik terdakwa dengan nomor 087727044463 untuk mengajak ketemuan di Desa Tugu selanjutnya pada hari kamis tanggal 30 April 2015 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol E-4573-QM sesampainya di jalan Desa Gadingan menemukan potongan kayu dolken yang menancap di saluran air di pinggir jalan daerah Gadingan kemudian diambil dan dibawa kemudian terdakwa menghubungi Tri Weningsari untuk menemui terdakwa di pinggiran sawah Desa Tugu Blok Kali Wetan.⁹

Selang 6 menit kemudian Tri Weningsari datang dan langsung ngobrol setelah itu terdakwa dan Tri Weningsari melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan setelah selesai selanjutnya adu mulut hingga akhirnya terdakwa langsung memukul Tri Weningsari kearah kepala samping kiri dan punggung belakang dengan menggunakan kayu dolken sebanyak dua kali. Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu dolken panjang skitar 85 cm dan lingkaran 20 cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih Hitam Nopol E 4513 QM, Noka MH350C006EK832102, Nosin 500832170 tahun 2014 berikut STNK An. DAHIROTUN Blok Ketapang Rt. 023 Rw. 006 Desa Gadingan Kec. Sliyeg Kab. Indramayu, terdakwa masih mengenalinya.

Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian. Terdakwa di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm

pokoknya telah mengakui perbuatan dan pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut. Bahwa atas barang bukti yang diajukan di muka persidangan yaitu: 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dalam keadaan rusak, model Nokia Corporation model 501 type RM-902 kode: 0591578 IMEI 1 : 358125/05/080530/1, IMEI 2: 358125/05/080531/9 made in china tanpa sim card;

1 (satu) potong kayu dolken panjang sekitar 85 Cm dan lingkaran 20 Cm; 1 (satu) unitsepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Putih Hitam Nopol: E4572Qm, Noka: MH350C006EK832102, Nosin: 50C832170 Tahun 2014 berikut STNK a.n DAHIROTUN Blok Ketapang Rt 023/ Rw 006, Desa gadingan Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu; 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna hitam Model Nokia Corporation model 210 type RM-924 kode: 05913K4 IMEI 1 : 357914/05/583144/1, IMEI 2: 357914/05/583145/8 made in china dengan no sim card: 089657101754. 1 (satu) buah Handphone merk Mito dengan no sim card 089625066448;

Telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan dan mengenal barang bukti tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dimana satu dengan lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP diperoleh suatu alat bukti berupa

sah berupa petunjuk yang membuktikan, bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan terdakwa Rusman Suswanto Bin Walmunlah yang sebagai pelakunya.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Unsur tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Unsur " Barang siapa

Yang diajukan ke dalam persidangan adalah terdakwa Rusman Suswanto bin Walmun sebagai subyek hukum dimana persidangan terdakwa menyatakan dirinya sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab, sehingga apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka terhadap perbuatannya haruslah dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikian juga fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa dialah

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm

(terdakwa) yang melakukan perbuatannya, dan apabila hal ini dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, yang membenarkan identitas dirinya dalam surat dakwaan, sehingga hal ini tidak terjadi error in persona.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; Unsur "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”

Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar jam 19.00 wi.b bertempat di Desa Gadingan K.ec. Sliyeg Kab Indramayu terdakwa Kusman Suswanto bin Walmun menelphon korban Tri Weningsari untuk bertemu dipinggiran sawah Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kec. Sliyeg Kab. Indramayu.

Kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol.E-4573-QM clari Desa Gadingan Kec. Sliyeg Kab. Indramayu menuju Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kec. Sliyeg Kab. Indramayu dalam perjaianannya terdakwa melihat kayu dolken menancap disaluran air kemudian kayu dolken diambil oleh terdakwa. Setelah terdakwa sampai di Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kec. Sliyeg Kab. Indramayu kemudian terdakwa menghubungi korban Tri Weningsari dengan menggunakan HP milik terdakwa tidak lama kemudian korban Tri Weningsari datang menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol. Z-4313-E kemudian

terdakwa dan korban ngobrol tidak lama kemudian terdakwa dan korban melakukan hubungan suami istri.

Kemudian korban minta pertanggungjawaban kepada terdakwa karena korban yang sebelumnya pernah melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa. dan telah hamil 2 bulan, terdakwa mendengar korban minta pertanggungjawaban kehamilan korban kemudian terdakwa mengambil kayu dolken yang telah dipersiapkan kemudian memukul korban kebagian kepala, pipi sebelah kiri dan daerah Tenguk terdakwa melihat korban Tri Weningsari pingsan kemudian terdakwa pergi.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nornor, 182.21092.a/Puskesmas tanggal 07 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Ela Laelasari dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Pondoh Kab. Indramayu, An. Triweningsari binti Darsinah, Umur : 18 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, alamat : Desa Sambimaya Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu dengan hasil pemeriksaan: Kepala : Terdapat Luka Robek dengan panjang luka \pm 6 cm dan 1 cm. Muka : Terdapat luka lebam (Hematoma) pada daerah pipi sebelah kiri. Leher : Terdapat luka lebam (Hematoma) pada daerah tengkuk.

Kesimpulannya telah diperiksa seorang perempuan umur 18 tahun, dengan adanya luka Robek pada bagian kepala samping kiri atas dan lebam pada daerah pipi kiri dan tengkuk. Nampak luka pasien diakibatkan oleh trauma benda tajam Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan

meyakinkan menurut hukum; Unsur "tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri".

Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar jam 19.00 wib bertempat di Desa Gadingan Kee. Sliyeg Kab Indramayu terdakwa Rusman Suswanto bin Walmun menelphon korban Tri Weningsari untuk bertemu dipinggiran sawah Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kec. Sliyeg Kab. Indramayu. Kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol.E-4573-QM dan Desa Gadingan Kec. Sliyeg Kab. Indramayu menuju Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kec. Sliyeg Kab. Indramayu dalam perjalanannya terdakwa melihat kayu dolken menancap disaluran air kemudian kayu dolken diambil oleh terdakwa.¹¹

Setelah terdakwa sampai di Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kec. Sliyeg Kab. Indramayu kemudian terdakwa menghubungi korban Tri Weningsari dengan menggunakan HP terdakwa tidak lama kemudian korban Tri Weningsari datang, menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol. Z-4313-E kemudian terdakwa dan korban ngobrol tidak lama kemudian terdakwa dan korban melakukan hubungan suami istri. Kemudian korban minta pertanggungjawaban kepada terdakwa karena korban yang sebelumnya pernah melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa dan telah hamil 2 bulan, terdakwa mendengar korban minta pertanggungjawaban kehamilan

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm

korban kemudian terdakwa mengambil kayu dolken yang telah dipersiapkan kemudian memukul korban kebagian kepala, pipi sebelah kiri dan daerah Tengkok terdakwa melihat korban Tri Weningsari pingsan kemudian terdakwa pergi.

Sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dengan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di atas maka semua unsur-unsur yang terkandung dalam bahwa pasal 340 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya harus dijatuhkan pidana.

Dengan memperhatikan keadaan terdakwa di persidangan, ternyata bahwa terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, di samping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak di ketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut. Sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Tri Weningsari mengalami trauma psikis ;
2. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Tri Weningsari mengalami luka-luka ;
3. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tergolong keji dan dapat berakibat saksi korban Tri Weningsari meninggal dunia.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
2. Terdakwa belum pernah di hukum ;
3. Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban Tri Weningsari ;
4. Saksi korban Tri Weningsari telah memaafkan perbuatan terdakwa di depan persidangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Majelis mendapat cukup alasan, pidana yang akan dijatukan atas diri terdakwa tersebut akan dikurangkan dengan waktu selama terdakwa dalam tahanan. Selanjutnya, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa. Memperhatikan, musyawarah Majelis tanggal 26 Agustus 2015 tentang putusan, mengingat, Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan peraturan-peraturan lain Undang-undang yang bersangkutan. Selanjutnya, terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Selanjutnya, Pasal 340 KUHP jo Pasal 53

ayat (1) KUHP Mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1 Unsur Barang siapa; 2 Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain; 3 Unsur tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.¹²

Pertimbangan pokok Hakim PN Indramayu yaitu hal yang memberatkan antara lain bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Tri Weningsari mengalami trauma psikis. Hal yang meringankan antara lain bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Berdasarkan paparan di atas, penulis memberi komentar sebagai berikut: pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam menjatuhkan putusan, pada pertimbangan pokoknya adalah karena terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban Tri Weningsari. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim PN Indramayu menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun. Penulis tidak sependapat dengan alasan pertimbangan hukum hakim PN Indramayu. Meskipun pelaku memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban Tri Weningsari, namun pelaku melakukannya dengan menginsyafi dan menyadari perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang dilarang oleh kaidah hukum juga norma-norma agama. Keadaan pelaku yang mengakui terus terang perbuatannya; pelaku belum pernah dihukum; pelaku telah memberikan biaya

¹² Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm

pengobatan kepada saksi korban Tri Weningsari, namun kurang tepat dengan memberikan hukuman yang sangat terlalu ringan, yaitu hukuman 7 (tujuh) tahun. Padahal seharusnya minimal diberi hukuman 14 tahun. Alasannya sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (2) dan (3) KUHP merumuskan:

Ayat (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

Ayat (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 340 KUHP menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pasal 53 ayat (3) KUHP menegaskan “Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

PN Indramayu yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun, menurut penulis, hukuman itu terlalu ringan karena terlalu jauh dengan hukuman 15 (lima belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (3) KUHP di atas. Jika PN Indramayu bersumber kepada Pasal 53 ayat (2) KUHP, maka hukuman yang layak yaitu 14 (empat belas) tahun, dengan hitungan: hukuman 20 tahun dikurangi $1/3 = 20 - 6 \text{ tahun} = 14 \text{ tahun}$. Dengan demikian, bersumber pada Pasal 340 dan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, maka hukuman yang pantas adalah 15 (lima belas) tahun atau 14 (empat belas) tahun.

Pid.B/2015/PN.Idm dalam Kasus Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana

1. Menyatakan terdakwa Rusman Suswanto bin Walmun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pembunuhan Berencana”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusman Suswanto bin Walmun tersebut dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun.¹³

Hukuman yang tidak sesuai dengan Pasal 340 dan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) KUHP adalah merupakan pertimbangan hukum yang kontronersil sehingga dapat memicu antipati masyarakat dalam penegakan hukum. Masyarakat dapat menilai pertimbangan hakim sebagai pertimbangan yang diskriminatif dan disparitas (perbedaan hukuman) yang tidak adil. Diskriminatif dapat ditemukan misalnya pada kasus orang yang mencuri seekor ayam dihukum sangat berat, padahal barang yang dicuri harganya tidak besar.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau ditetapkan lewat putusan. Di dalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya dan proses persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm

Perbuatan Rusman Suswanto Bin Walmun (warga Indramayu) yang telah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap Tri Weningsari, dimana tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri terdakwa (faktor internal) merupakan perbuatan yang keji. Korban minta pertanggungjawaban kepada terdakwa karena korban yang sebelumnya pernah melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa dan telah hamil 2 bulan. Terdakwa mendengar korban minta pertanggungjawaban kehamilan korban, maka kemudian terdakwa mengambil kayu dolken yang telah dipersiapkan kemudian memukul korban ke bagian kepala, pipi sebelah kiri dan daerah Tengkok. Terdakwa melihat korban Tri Weningsari pingsan kemudian terdakwa pergi tanpa ada rasa iba dan menyesal.

Hal ini merupakan suatu tindak kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius, karena jika dipandang dari sisi hukum perbuatan tersebut melanggar hukum dan merupakan tindak tidak berprikemanusiaan, sedangkan dari sisi agama dan norma-norma yang ada dalam tatanan masyarakat juga sangat bertentangan.

Kembali pada pertimbangan hakim PN Indramayu, hal lain yang meringankan terdakwa adalah ia baru pertama kali melakukan tindak pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim PN Indramayu menjatuhkan pidana kepada Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusman Suswanto bin Walmun tersebut dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun

Alasan pertimbangan hukum hakim PN Indramayu hanya karena

terdakwa belum pernah dihukum, lalu Hakim menjatuhkan pidana yang terlalu ringan. Pertimbangan penulis alasan filosofi hakim sudah ketinggalan zaman dan filosofinya sudah tidak sesuai nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga tidak bisa jadi alasan menjatuhkan pidana yang tidak sesuai dengan Pasal 340 dan Pasal 53 ayat (2) dan (3) KUHP. Demikian pula hanya karena pelaku berlaku sopan di persidangan, pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya, lalu Hakim PN Indramayu menjatuhkan hukuman yang sangat ringan. Sikap terdakwa yang sopan di persidangan itu hanya hal biasa dan tidak bisa jadi dasar untuk menyimpang dari KUHP.

Penulis tidak sependapat dengan putusan PN Indramayu karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan yaitu hanya 7 (tujuh) tahun. Padahal pasal yang di dakwakan oleh JPU dan yang dituntut oleh Penuntut umum serta yang di jadikan dasar oleh PN Indramayu adalah Pasal 340 (pembunuhan berencana), Pasal 53 ayat 2 dan 3 (tindak pidana percobaan) KUHP. Dalam Pasal 340 (pembunuhan berencana) KUHP, pidana penjaranya adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Meskipun pidana penjara itu sebagai hukuman maksimal, namun jika terdakwa hanya dihukum 7 (tujuh) tahun, maka terlalu tidak seimbang, menurut penulis seharusnya minimal diberikan hukuman 15 (lima belas) tahun atau 14 (empat belas) tahun.

Putusan PN Indramayu sangat bertentangan dengan teori-teori pemidanaan seperti teori relatif (teori tujuan) dan teori gabungan. Secara

prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka agar terpidana menjadi jera, dan untuk menciptakan serta mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Upaya pencegahan menurut penulis, bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja. Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Dalam kaitannya dengan percobaan pembunuhan, bahwa dalam hukum

¹⁴ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya: PustakaTinta Mas, 2010, hlm. 185. Dapat dilihat juga dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 11.

pidana Islam, para ulama termasuk para Imam mazhab tidak secara khusus dan detail membahas delik percobaan. Hal ini bukan berarti masalah tersebut tidak penting, melainkan karena percobaan masuk dalam kerangka jarîmah ta'zir. Kondisi ini bukan berarti sama sekali tidak ada keterkaitan delik percobaan dengan delik-delik lainnya. Tidak adanya perhatian secara khusus terhadap jarîmah percobaan disebabkan oleh beberapa dua faktor.¹⁵ *Pertama* : Percobaan melakukan jarîmah tidak dikenakan hukuman *had* atau *qisas*, melainkan dengan hukuman *ta'zir*. Di mana ketentuan sanksinya diserahkan kepada penguasa Negara (*ulul-al amri*) atau hakim. Untuk menetapkan hukuman-hukuman jarîmah tersebut, baik yang dilarang dengan langsung oleh syara' atau yang dilarang oleh penguasa negara tersebut, diserahkan pula kepada mereka, agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sesudah itu, hakim diberi wewenang luas dalam menjatuhkan hukuman, di mana bisa bergerak antara batas tertinggi dengan batas terendah.¹⁶

Kebanyakan jarîmah ta'zir bisa mengalami perubahan antara dihukum dan tidak dihukum, dari masa ke masa, dan dari tempat ke tempat lain, dan unsur-unsurnya juga dapat berganti-ganti sesuai dengan pergantian pandangan penguasa-penguasa negara. Oleh karena itu di kalangan fuqaha tidak ada perhatian khusus terhadap percobaan melakukan jarîmah, karena percobaan ini termasuk jarîmah ta'zir.¹⁷

¹⁵Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah wal Jama'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, 224.

¹⁶Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, 118-119.

¹⁷*Ibid.*,

Kedua: dengan adanya aturan-aturan yang mencakup dari syara' tentang hukuman jarîmah ta'zir, maka aturan-aturan khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan, sebab hukuman ta'zir dijatuhkan atas setiap perbuatan maksiat (kesalahan) yang tidak dikenakan hukuman had atau kifarât. Dengan perkataan lain, setiap perbuatan yang dianggap percobaan atau permulaan jahat dianggap maksiat dan dapat dijatuhi hukuman ta'zir.¹⁸ Karena hukuman had dan kifarât hanya dikenakan atas jarîmah-jarîmah tertentu yang benar-benar telah selesai, maka artinya setiap percobaan (memulai) sesuatu perbuatan yang dilarang hanya dijatuhi hukuman ta'zir, dan percobaan itu sendiri dianggap maksiat, yakni jarîmah yang selesai juga, meskipun merupakan satu bagian saja di antara bagian-bagian lain yang membentuk jarîmah yang tidak selesai, selama satu bagian itu sendiri dilarang. Jadi tidak aneh kalau sesuatu perbuatan semata-mata menjadi suatu jarîmah, dan apabila bergabung dengan perbuatan lain maka akan membentuk jarîmah yang lain lagi.¹⁹

Pencuri misalnya apabila telah melubangi dinding rumah, kemudian dapat ditangkap sebelum sempat memasukinya, maka perbuatannya itu semata-mata dianggap maksiat (kesalahan) yang bisa dijatuhi hukuman meskipun sebenarnya baru merupakan permulaan dari pelaksanaan jarîmah pencurian.

Demikian pula ketika ia masuk rumah orang lain dengan maksud hendak mencuri, tanpa melubangi dindingnya atau menaiki atapnya, dianggap

¹⁸*Ibid.*,

¹⁹Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, 43.

telah memperbuat suatu jarîmah tersendiri, meskipun perbuatan tersebut bisa disebut juga pencurian yang tidak selesai. Apabila pencuri tersebut dapat menyelesaikan berbagai perbuatan yang membentuk jarîmah pencurian dan dapat membawa barang curiannya ke luar rumah, maka kumpulan perbuatan tersebut dinamakan "pencurian", dan dengan selesainya jarîmah pencurian itu maka hukuman had yang telah ditentukan dijatuhkan kepadanya, dan untuk masing-masing perbuatan yang membentuk pencurian itu tidak boleh dikenakan hukuman ta'zir, sebab masing-masing perbuatan tersebut sudah bercampur jadi satu, yaitu pencurian.

Di sini jelaslah kepada kita, mengapa para fuqaha tidak membuat pembahasan khusus tentang percobaan melakukan jarîmah, sebab yang diperlukan oleh mereka ialah pemisahan antara jarîmah yang telah selesai dengan jarîmah yang tidak selesai, dimana untuk jarîmah macam pertama saja dikenakan hukuman had atau qisas, sedang untuk jarîmah macam kedua hanya dikenakan hukuman ta'zir.²⁰

Pendirian Syara' tentang percobaan melakukan jarîmah lebih mencakup daripada hukum-hukum positif, sebab menurut syara' setiap perbuatan yang tidak selesai disebut maksiat yang dijatuhi hukuman, dan dalam hal ini tidak ada pengecualiannya. Siapa yang mengangkat tongkat untuk dipukulkan kepada orang lain, maka ia dianggap memperbuat maksiat dan dijatuhi hukuman ta'zir. Menurut hukum positif tidak semua percobaan melakukan jarîmah dihukum.

²⁰*Ibid.*, 44.

Sesuai dengan pendirian syara', maka pada peristiwa penganiayaan dengan maksud untuk membunuh, apabila penganiayaan itu berakibat kematian, maka perbuatan itu dianggap pembunuhan sengaja. Kalau korban dapat sembuh, maka perbuatan tersebut dianggap penganiayaan saja dengan hukumannya yang khusus. Akan tetapi kalau pembuat hendak membunuh korbannya, kemudian tidak mengenai sasarannya, maka perbuatan itu disebut ma'siat, dan hukumannya adalah ta'zir.²¹

Dalam kaitannya dengan *qisas*, dalam hukum pidana Islam, ketika berbicara tentang delik *qisas*, terkesan ngeri, seram dan menakutkan. Apakah setiap pembunuh pasti dibunuh sebagaimana ia membunuh? Jawabnya ya, jika Islam dipahami secara tekstual. Ini berarti ia (hukum Islam) sama saja dengan konsepsi primitif. Tentang hal ini Joseph Schacht sebagaimana dikutip Makhrus Munajat mengatakan: hukum pidana Islam merupakan perpaduan dua unsur secara berdampingan tanpa menjadikan satu kesatuan ilmu yang universal. Unsur utama adalah ide-ide Arab kuno, seperti konsepsi balas dendam, klasifikasi kejahatan serta penerapan hukuman ala primitif, sehingga terasa sebagai sebuah dogma yang menakutkan, kejam dan kolot. Unsur pertama dimodifikasi dengan ajaran-ajaran Qur'ani. Sedang unsur yang kedua adalah murni dari al-Qur'an.²²

Hukum Islam ketika menerapkan hukum *qisas*, dan balas dendam bukanlah pertimbangan semata, melainkan menjustifikasi aturan konkrit

²¹Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah wal Jama'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967., 224.

²²Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004, hlm.

tentang nilai-nilai keadilan. Dengan kata lain tidak boleh memberikan hukuman melebihi kesalahan seseorang. Spiritualitas hukum *qisas diyat* sangat memperhatikan aspek korban kejahatan, dan yang terpenting tidak memanjakan pelaku kejahatan.

Konsep *qisas* dalam surat al-Baqarah ayat 178-179 harus dipahami sebagai balasan terhadap pelaku pembunuhan sengaja. Oleh karenanya kita harus menafsirkan bahwa hukum yang terkandung dalam surat al-Baqarah mengenai *qisas* bersifat umum. Sementara ketentuan hukum yang terkandung dalam surat an-Nisa ayat 92 mengenai pembunuhan karena kesalahan merupakan pengecualian dari pembunuhan sengaja sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 178. Dengan demikian, ayat tersebut kandungan hukumnya masih mutlak belum *muqayad*, dan belum bersifat *mubayyan*,²³ yakni pembunuhan sengaja. Sayid Sabiq berkomentar, bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum *qisas diyat* mengandung beberapa pemikiran:

1. Hukum *qisas* merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif.
2. Adanya hukum alternatif, yaitu *qisas*, diyat atau maaf.
3. Adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum *qisas*

²³*Mutlaq* ialah suatu lafaz yang menunjukkan sesuatu hal atau barang atau orang yang tidak tertentu (*syai'ah*) tanpa ada ikatan (batasan) yang tersendiri berupa perkataan. *Muqayyad* adalah suatu lafaz yang menunjukkan sesuatu hal atau barang atau orang yang tidak tertentu (*syai'ah*) dengan ada ikatan (batasan) yang tersendiri berupa perkataan. *Mubayyan* adalah suatu perkataan yang terang maksudnya tanpa memerlukan penjelasan dari lainnya. A. Hanafie, *Usul Fiqh*, Jakarta Widjaya, 2001, hlm. 74 dan 83.

4. Adanya sistem rekonsiliasi dalam proses pemidanaan antar para pihak yang bersangkutan (korban atau wali dan pelaku)
5. Dalam *qisas* akan terjamin kelangsungan hidup.²⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum *qisas* bukanlah hukum mutlak sebagaimana bunyi nas, melainkan sebagai sebuah hukum yang dapat menjamin kebutuhan masyarakat akan keadilan. Memang hukum *qisas* (mati) bila ditinjau dari segi historis, sosiologis dan psikologis, sesungguhnya sah diterapkan di dunia modern ini, hanya aplikasinya tidak harus dilihat dari segi dan bentuk semata. Namun bagaimana substansi hukum *qisas* dapat menjadi rumusan hukum yang mampu menyerap semangat keadilan, sehingga dapat diterima oleh semua golongan yang ada dalam masyarakat.

Dalam menetapkan hukum-hukum pidana, al-Qur'an senantiasa memperhatikan empat hal di bawah ini;

1. Melindungi jiwa, akal, agama, harta benda dan keturunan.

Oleh karena itu, Allah menjelaskan bahwa *qisâs* itu dapat menjamin kehidupan yang sempurna, yang tidak dapat direalisasikan kecuali dengan melindungi jiwa, akal, agama, harta benda dan keturunan. Meskipun demikian, dalam menjatuhkan hukuman perlu mentataati kaidah:

ادْرءُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

"Hindarkanlah hukuman-hukuman karena adanya syubhat".²⁵

Pada dasarnya setiap manusia terbebas dari tanggungan yang berupa kewajiban melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebaliknya

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1980, hlm. 24

²⁵ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (al-Qowaidul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, 63.

bila seseorang memiliki tanggungan, maka ia telah berada dalam posisi yang tidak sesuai kondisi asal.²⁶ Kaidah hukum menegaskan:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

"Bukti wajib diberikan oleh orang yang menuduh/menggugat dan sumpah wajib diberikan oleh orang yang meningkari".²⁷

Konstruksi kaidah ini berasal dari hadis Nabi Saw., yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنِ عَسْكَرٍ الْبُعْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجَمْحِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (رواه الترمذی)²⁸

"Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Sahl bin 'Askar al-'Abdadi dari Muhammad bin Yusuf dari Nafi' bin Umar al-Jumahi dari Abdillah Ibnu Abi mulaikah dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: mendatangkan bukti wajib atas orang yang mendakwa, sedangkan sumpah wajib atas orang yang didakwa". (HR. Tirmidzi).

2. Meredam kemarahan orang yang terluka, lantaran ia dilukai. Oleh karena itu, ia harus disembuhkan dari lukanya, sehingga ahli waris orang yang dibunuh mempunyai hak untuk meng*qisâs* orang yang membunuh. Sebagaimana firman Allah SWT.

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (الإسراء: ٣٣)

"Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu

²⁶ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, Buku Satu, Surabaya: Khalista, 2006, 161.

²⁷ Asjmun A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002, 57.

²⁸ Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadis No. 1263 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company)

melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya adalah orang yang mendapat pertolongan". (QS. al-Isra : 33).²⁹

Hal tersebut merupakan obat bagi masyarakat yang menjadi perhatian hukum pidana modern, setelah beberapa lama tidak diperhatikan. Jika kemarahan orang yang terluka tidak diperhatikan, maka kejahatan akan menjadi berantai. Karena orang yang terluka atau ahli waris orang yang terbunuh akan melampiaskan kemarahannya pada kejahatan yang lain, lantaran kurangnya hukuman balas bagi orang yang melakukan kejahatan.³⁰

3. Memberikan ganti rugi kepada orang yang terluka atau keluarganya, bila tidak dilakukan *qisâs* dengan sempurna, lantaran ada suatu sebab. Contoh, pelaku meminta maaf, dan keluarga korban memaafkan dengan tulus.
4. Menyesuaikan hukuman dengan pelaku kejahatan. Yakni jika pelaku kejahatan tersebut orang yang terhormat, maka hukumannya menjadi berat, dan jika pelaku kejahatan tersebut orang rendah, maka hukumannya menjadi ringan. Karena nilai kejahatan akan menjadi besar bila dilakukan oleh orang yang status sosialnya rendah. Oleh karena itu, al-Qur'an menjatuhkan hukuman kepada budak separo dari hukuman orang yang merdeka.³¹ Sebagaimana firman Allah SWT. :

فَإِذَا أَحْصَيْتَ فَإِنْ أَتَيْتَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ
مِنَ الْعَذَابِ (النساء: ٢٥)

"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka

²⁹*Ibid.*, 228.

³⁰Muhammad Abu Zahrah, *Usul.*, 135

³¹*Ibid.*, 136.

separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami". (QS. an-Nisa" : 25).³²

³²Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 118.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PN INDRAMAYU NO. 210/ PID.B/2015/PN.IDM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam Kasus Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Perspektif Tujuan Pemidanaan

Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam menjatuhkan putusan, pada pertimbangan pokoknya adalah karena terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim PN Indramayu menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun.

Meskipun pelaku memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban Tri Weningsari, namun pelaku melakukannya dengan menginsyafi dan menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang dilarang oleh kaidah hukum juga norma-norma agama. Keadaan pelaku yang mengakui terus terang perbuatannya; pelaku belum pernah dihukum; pelaku telah memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban Tri Weningsari, namun kurang tepat dengan memberikan hukuman yang sangat terlalu ringan, yaitu

hukuman 7 (tujuh) tahun. Padahal seharusnya minimal diberi hukuman 14 tahun. Alasannya sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (2) dan (3) KUHP merumuskan:

Ayat (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

Ayat (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 340 KUHP menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pasal 53 ayat (3) KUHP menegaskan “Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

PN Indramayu yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun, menurut penulis, hukuman itu terlalu ringan karena terlalu jauh dengan hukuman 15 (lima belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (3) KUHP di atas. Jika PN Indramayu bersumber kepada Pasal 53 ayat (2) KUHP, maka hukuman yang layak yaitu 14 (empat belas) tahun, dengan hitungan: hukuman 20 tahun dikurangi $1/3 = 20 - 6 \text{ tahun} = 14 \text{ tahun}$.¹

Dengan demikian, bersumber pada Pasal 340 dan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, maka hukuman yang pantas adalah 15 (lima belas) tahun atau 14 (empat belas) tahun.

¹ Jika dihitung secara pas sebagai berikut: 20 tahun dikurangi $1/3 = 20 - 7 \text{ tahun } 6 \text{ bulan} = 12 \text{ tahun, } 6 \text{ bulan}$

Hukuman yang tidak sesuai dengan Pasal 340 dan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) KUHP adalah merupakan pertimbangan hukum yang kontroversial sehingga dapat memicu antipati masyarakat dalam penegakan hukum. Masyarakat dapat menilai pertimbangan hakim sebagai pertimbangan yang diskriminatif dan disparitas (perbedaan hukuman) yang tidak adil.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau ditetapkan lewat putusan. Di dalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya dan proses persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Perbuatan Rusman Suswanto Bin Walmun (warga Indramayu) yang telah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap Tri Weningsari, dimana tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri terdakwa (faktor internal) merupakan perbuatan yang keji. Korban minta pertanggungjawaban kepada terdakwa karena korban yang sebelumnya pernah melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa dan telah hamil 2 bulan. Terdakwa mendengar korban minta pertanggungjawaban kehamilan korban, maka kemudian terdakwa mengambil kayu dolken yang telah dipersiapkan kemudian memukul korban kebagian kepala, pipi sebelah kiri dan daerah Tengkok. Terdakwa melihat korban Tri

Weningsari pingsan kemudian terdakwa pergi tanpa ada rasa iba dan menyesal.

Hal ini merupakan suatu tindak kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius, karena jika dipandang dari sisi hukum perbuatan tersebut melanggar hukum dan merupakan tindak tidak berprikemanusiaan, sedangkan dari sisi agama dan norma-norma yang ada dalam tatanan masyarakat juga sangat bertentangan.

Kembali pada pertimbangan hakim PN Indramayu, bahwa pertimbangan pokok lainnya dari majelis hakim yaitu bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim PN Indramayu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusman Suswanto bin Walmun tersebut dengan pidana penjara selama: **7 (tujuh) tahun**

Peneliti tidak sependapat dengan alasan pertimbangan hukum hakim PN Indramayu bahwa hanya karena terdakwa belum pernah dihukum, lalu Hakim menjatuhkan pidana yang terlalu ringan. Alasan pertimbangan hukum hakim bersifat normatif dan tidak bisa jadi alasan menjatuhkan pidana yang tidak sesuai dengan Pasal 340 dan Pasal 53 ayat (2) dan (3) KUHP. Demikian pula bahwa hanya karena pelaku berlaku sopan di persidangan, pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya, lalu Hakim PN Undramayu menjatuhkan hukuman yang sangat ringan. Sikap terdakwa yang sopan di persidangan itu hanya hal biasa dan tidak bisa jadi dasar untuk menyimpang dari KUHP.

Peneliti tidak sependapat dengan putusan PN Indramayu karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan yaitu hanya **7 (tujuh) tahun**. Padahal pasal yang di dakwakan oleh JPU dan yang dituntut oleh Penuntut umum serta yang di jadikan dasar oleh PN Indramayu adalah Pasal 340 (pembunuhan berencana), Pasal 53 ayat 2 dan 3 (tindak pidana percobaan) KUHP. Dalam Pasal 340 (pembunuhan berencana) KUHP, pidana penjaranya adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Meskipun pidana penjara itu sebagai hukuman maksimal, namun jika terdakwa hanya dihukum 7 (tujuh) tahun, maka terlalu tidak seimbang, menurut penulis seharusnya minimal diberikan hukuman 15 (lima belas) tahun atau 14 (empat belas) tahun.

Putusan PN Indramayu sangat bertentangan dengan teori-teori pemidanaan seperti teori relatif (teori tujuan) dan teori gabungan. Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka agar terpidana menjadi **jera**, dan untuk menciptakan serta mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.²

² E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya: PustakaTinta Mas, 2010, hlm. 185. Dapat dilihat juga dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 11.

Perspektif hukum positif, teori pemidanaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan yang lazim dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Pembagian teori pemidanaan yang demikian berbeda dengan teori pemidanaan yang dikenal di dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, yaitu teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan, dan teori rehabilitas.

Pertama adalah teori absolut (teori retributif/teori pembalasan/teori vindikative). Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.³ Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah “balas dendam” terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.⁴

Menurut Johannes Andenaes tujuan (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 29.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 11.

dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut:⁵

"...Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelaku sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebagai resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum".

Nigel Walker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (*retribution*), yaitu:⁶

- a. *Retaliatory retribution*, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;
- b. *Distributive retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;
- c. *Quantitative retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-

⁵ *Ibid.*, hlm. 11

⁶ J.E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 153.

bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut (teori retributif), yakni:⁷

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.

John Kaplan membagi teori absolut (teori retributif/teori pembalasan) kedalam dua jenis yaitu *revenge theory* (teori pembalaan) dan *expiation theory* (teori penebusan dosa). *Revenge theory* atau juga bisa disebut teori balas dendam berpandangan bahwa tujuan pemidanaan semata-mata untuk memuaskan hasrat balas dendam korban dan keluarganya. Sedangkan *expiation theory* atau teori tobat, melihat dari sudut pandang pelaku dimana ia telah membayar dosa/kerusakan yang dilakukannya. John Kaplan dalam hal ini berusaha adil dengan melihatnya kedalam dua perspektif yang berbeda.⁸

⁷ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Grafindo Persada, 2013, hlm. 35.

⁸ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm. 53.

Dalam kaitan dengan pertanyaan sejauhmana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori absolut menjelaskan sebagai berikut:

1. Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya serta asyarakat. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe ini disebut *vindicative*.
2. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe ini disebut *fairness*.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gratify of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe absolut ini disebut dengan *proporsionalitiy*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian.⁹

Tipe absolut yang *proporsionalitiy* mendapat dukungan dari Van Bemmelen yang mengatakan, untuk pidana dewasa ini, pemenuhan keinginan pembalasan tetap merupakan hal yang penting dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi "main hakim sendiri". Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh suatu sanksi (pidana) harus dibatasi

⁹ Romli Atmasasmita, *Kapita Selektu Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 2015, hlm. 83-84.

dalam batas-batas yang paling sempit. Beratnya sanksi juga tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan dengan alasan-alasan prevensi umum sekalipun.¹⁰

Dalam perkembangannya, teori absolut mengalami modifikasi dengan munculnya teori absolut modern yang menggunakan konsep "ganjaran yang adil (*just desert*) yang didasarkan atas filsafat Kant. Menurut konsep tersebut, seseorang yang melakukan kejahatan telah memperoleh suatu keuntungan yang tidak fair dari anggota masyarakat yang lain. Hukuman membatalkan keuntungan itu khususnya jika pengadilan memerintahkan penyitaan, restitusi atau kompensasi, dan pada waktu yang sama, hukuman menegaskan kembali nilai-nilai masyarakat tersebut dengan mengatakan ketidaksetujuan moral atau percobaan kembali dari pelaku. Konsep ganjaran yang adil dari absolut modern menekankan bahwa orang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh negara. Mereka patut menerima hukuman. Pendekatan ini didasarkan atas dua teori, yaitu pencegahan dan retribusi.

Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Adanya sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan; selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan; tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, op.cit.*, hlm. 15.

karena itu, sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang melanggar yang disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.¹¹

Menurut R. Soesilo, tujuan pemberian sanksi itu bermacam-macam tergantung dari sudut mana soal itu ditinjaunya, misalnya: Pujangga Jerman E. Kant mengatakan, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasar atas pepatah kuno: Siapa membunuh harus dibunuh". Pendapat ini biasa disebut teori pembalasan" (*vergeldings-theorie*). Pujangga Feurbach berpendapat, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut teori mempertakutkan" (*afchriklungstheorie*). Pujangga lain berpendapat bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan. Teori ini biasa disebut teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*). Selain dari pada itu ada pujangga yang mengatakan, bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain-lainnya (pencegahan, mempertakutkan, mempertahankan tata-tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan. Mereka ini menganut teori yang biasa disebut teori gabungan.¹²

¹¹Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004, hlm. 18

¹² Lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2014, hlm. 35-36.

Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati.¹³ Dalam *Kamus Hukum* karya Fockema Andreae, sanksi artinya semacam pidana atau hukuman.¹⁴

Kedua adalah teori relatif (teori tujuan). Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka agar terpidana menjadi **jera**, dan untuk menciptakan serta mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suafu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka

¹³Lihat Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 36.

¹⁴Lihat Fockema Andreae, *Fockema Andrea's Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, *et. al.*, *Kamus Istilah Hukum*, Bandung: Binacipta, 1983, hlm. 496.

¹⁵E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, 2010, Surabaya: PustakaTinta Mas, hlm. 185.

menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.¹⁶

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:¹⁷

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, adalah teori gabungan. Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat (**jera**). Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan

¹⁶ M. Abdul Kholiq, AF, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pidanaan*, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11, Tahun 2011, hlm. 60.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori*, hlm. 17

baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoretis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan Undang-undang (RUU Konsep KUHP Tahun 2012) telah menetapkan tujuan pidanaan pada Pasal 54, yaitu:¹⁸

1. Pidanaan bertujuan
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

¹⁸ Rancangan Undang-undang (RUU Konsep KUHP Tahun 2012).

Putusan PN Indramayu bertentangan dengan tujuan pemidanaan. Seperti di ketahui menurut teori atau aliran gabungan bahwa tujuan pemidanaan selain bersifat edukatif (mendidik) juga dapat menimbulkan efek jera karena terpidana menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Sehingga sangat dimungkinkan pelaku tidak mengulangi tindak pidana. Putusan PN Indramayu memberikan contoh yang tidak baik untuk masyarakat, karena masyarakat akan menilai bahwa ternyata membunuh itu hukumannya ringan karena itu masyarakat akan berani untuk melakukan tindak pidana seperti itu.

Dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana), telah diatur tentang definisi putusan yang terdapat pada ketentuan pasal 1 butir 11. Ketentuan tersebut berbunyi “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang– undang ini.

Adapun jenis-jenis putusan hakim yaitu:

- a. Dalam pasal 191 butir 1 KUHAP, Putusan bebas (*vrijspraak*), apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.¹⁹
- b. Dalam pasal 191 butir 2 KUHAP, Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), apabila pengadilan berpendapat bahwa

¹⁹Uraian lebih dalam tentang macam-macam keputusan hakim dapat dibaca dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 280.

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.²⁰

- c. Pasal 193 butir 1 KUHAP Putusan pemidanaan (*veroordeling*), apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.²¹

Pertama-tama yang harus diperhatikan dengan seksama dalam perkara ini, yaitu syarat formil dan materil dari surat dakwaan dan putusan. KUHAP telah mengatur dengan jelas mengenai pentingnya hal tersebut. Berdasarkan Pasal 142 ayat (2) KUHAP, syarat formil dari suatu surat dakwaan harus berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, sedangkan syarat materilnya berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Ayat (3) dari pasal tersebut menegaskan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (2), akan batal demi hukum. Jika dilihat dalam surat dakwaan, maka syarat formil dan materil surat dakwaan tersebut sudah memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP. Pasal 197 ayat (1) KUHAP, menyebutkan apa saja yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan.

²⁰Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2012, hlm. 162.

²¹Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Jilid 2, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2014, hlm. 76.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, secara ketentuan KUHAP telah memenuhi syarat tersebut.²² Akan tetapi putusan tersebut sangat jelas tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan sangat ringan, sehingga tidak menimbulkan rasa takut dan efek jera bagi pelaku.

Setiap putusan Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai pada Mahkamah Agung tidak luput dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, tidak saja karena menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang-undang tetapi juga untuk memberikan dasar kemantapan di dalam menjatuhkan putusan.

Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat (jera). Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Dikaitkan teori gabungan dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, maka putusan tersebut kurang mendidik dan tidak akan mampu

²²Lebih dalam dapat dilihat dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 283.

memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Amar Putusan Hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam Kasus Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana

Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Indramayu dalam menjatuhkan putusan, pada pertimbangan pokoknya adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban Tri Weningsari. Terdakwa berlaku sopan di persidangan, dan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim PN Indramayu menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rusman Suswanto bin Walmun tersebut dengan pidana penjara selama: **7 (tujuh) tahun.**

Dari segi hukum Islam, pertimbangan Hakim PN Indramayu bertentangan dengan konsep hukum *qisas*. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jarîmah qisas* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qisas*), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya.²³

Pembunuhan berencana yang telah dilakukan terdakwa Rusman Suswanto bin Walmun termasuk Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), yaitu

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar ad-Diyan li at-Turas, 1990, juz II, hlm. 263.

menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian.²⁴

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang *mukallaf* kepada orang lain yang darahnya terlindungi, dengan memakai alat yang pada umumnya dapat menyebabkan mati.²⁵ Menurut Abdul Qadir 'Audah, pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata-mata hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, walaupun pada akhirnya orang itu mati. Hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati (masuk dalam katagori *syibh 'amd*).²⁶

Dari segi hukum Islam, pertimbangan Hakim PN Indramayu bertentangan dengan teori ushul fiqih, karena pelaku melakukannya dengan

²⁴ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972, hlm. 152-153.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh*, hlm. 435.

²⁶ Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri'i*, juz II, hlm. 10.

menginsyafi dan menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan maka dianggap sudah *mumayyiz* (mampu membedakan yang baik dan buruk), dan setiap orang yang sudah *mumayyiz* maka dapat dikenai pertanggungjawaban hukum. Pelaku telah masuk kategori *ahliyah al ada* adalah sifat kecakapan bertindak dalam hukum oleh seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Hukuman selama 7 (tujuh) adalah tidak sesuai dengan konsep hukum Islam. Alasannya karena dalam kategori hukum Islam pelaku sudah baligh/*mumayyiz* maka dapat dikenai pertanggungjawaban hukum. Pelaku telah masuk kategori *ahliyah al ada*. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku termasuk *jarimah qisâs* yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman dan hukumannya sudah ditentukan oleh al-Qur'an dan hadis.

Tujuan pemidanaan dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.²⁷

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jarimah qisâs* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qisâs*). Hukuman *qisâs* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan ijma'. Dasar hukum dari Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat, antara lain sebagai berikut.

1) Surah Al-Baqarah ayat 178

²⁷Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, 198. Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 351.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
(البقرة: ١٧٨)

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisâs* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih". (QS. Al-Baqarah: 178).²⁸

- a. Surah Al-Baqarah ayat 178 ditinjau dari *asbab al-nuzul* bahwa diriwayatkan dari Qatadah, orang-orang Jahiliyah biasa melakukan kezaliman dan memperturutkan kehendak syetan, yaitu apabila suatu kabilah yang memiliki kekuatan kemudian hamba mereka membunuh hamba dari kabilah lain, maka mereka berkata: Kami tidak akan membalas melainkan mesti membunuh orang merdeka, karena rasa keagungan dan keutamaan mereka atas yang lain. Apabila ada seorang perempuan di antara mereka membunuh seorang perempuan dari kabilah lain, mereka pun berkata: Kami tidak akan membalas membunuh melainkan seorang laki-laki, lalu turunlah ayat "orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita."²⁹

²⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2010, hlm. 70.

²⁹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz I, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 2004, hlm. 121.

b. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, bahwa pernah ada dua kabilah Arab, di masa Jahiliyah yang tidak jauh dari masa datangnya Islam, saling membunuh, yang kemudian masing-masing dari mereka ada korban yang meninggal dan yang luka-luka termasuk di antaranya wanita-wanita dan hamba-hamba, kemudian belum sampai saling membalas kembali di antara mereka sehingga mereka akhirnya masuk Islam. Kemudian salah satu Kabilah yang bersengketa itu menyombongkan kekayaan dan perbekalan mereka lalu bersumpah tidak rela kalau tidak membalas pembunuhan yang dilakukan oleh Kabilah lawannya, bagi seorang hamba kami yang terbunuh, maka kami harus dapat membunuh seorang merdeka dari kalangan mereka, dan bagi seorang wanita, kami harus membunuh seorang laki-laki sebagai balasannya. Kemudian turunlah ayat "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisâs* berkenaan dengan orang-orang yang terbunuh."³⁰

2) Al-Baqarah ayat 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: ١٧٩)

"Dan dalam *qisâs* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hari orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa". (QS. Al-Baqarah: 179).³¹

3) Al-Ma'idah ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ

³⁰*Ibid.*, hlm. 121.

³¹Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, hlm. 71.

كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

(المائدة: ٤٥)

"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada *qisâs*nya. Barang siapa yang melepaskan (hak *qisâs*)nya maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang zalim". (QS. Al-Ma'idah: 45).³²

Di samping terdapat dalam Al-Qur'an, hukuman *qisâs* ini juga dijelaskan dalam sunah Nabi saw, antara lain sebagai berikut.

1) Hadis Abdullah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثِ الشَّيْبِ الرَّيْبِ وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ (رواه مسلم)³³

"Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bakr bin Abu Ayaibah dari Hafs bin Giyas dan Abu Muawiyah dan Waki' dari al-A'masy dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya saya Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara: (1) duda yang berzina (*zina muhshan*), (2) membunuh jiwa, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah". (HR. Muslim).

Lafaz *النَّفْسُ بِالنَّفْسِ* (jiwa dengan jiwa) yang tercantum dalam hadis di atas menunjukkan arti *qisâs*.

2) Hadis Ibn Abbas

³² *Ibid.*, hlm. 165.

³³ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth. Hlm. 106.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو
 بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ (رواه ابن ماجه) ^{٣٤}

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ma'mar dari Muhammad bin Kasir dari Sulaiman bin Kasir dari 'Amr bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "dan barang siapa dibunuh dengan sengaja maka ia berhak untuk menuntut *qisâs*" (HR. Ibnu Majah).

Di samping Al-Qur'an dan sunah juga para ulama telah sepakat (ijma') tentang wajibnya *qisâs* untuk tindak pidana pembunuhan sengaja.

Hukuman *qisâs* dapat gugur apabila wali korban menjadi pewaris hak *qisâs*. Contohnya, seperti seseorang yang divonis *qisâs*, kemudian pemilik *qisâs* meninggal, dan pembunuh mewarisi hak *qisâs* tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya, atau *qisâs* tersebut diwarisi oleh orang yang tidak mempunyai hak *qisâs* dari pembunuh, yaitu anaknya.

Sebagai penjabaran dari contoh tersebut dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Contoh pembunuh sebagai ahli waris *qisâs*. Seorang anak membunuh ayahnya, dan ia (anak) tersebut mempunyai saudara. Kemudian saudara tersebut yang memiliki hak *qisâs* - meninggal, dan ia tidak mempunyai ahli waris selain saudaranya yang membunuh tadi. Dalam kondisi ini, pembunuh tersebut menjadi ahli waris atas hak *qisâs* dari saudaranya.

³⁴Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, hadis No. 2613 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Dengan demikian maka hukuman *qisâs* menjadi gugur, karena tidak mungkin seseorang melaksanakan *qisâs* terhadap dirinya sendiri.

- 2) Contoh yang mewarisi *qisâs* orang yang tidak bisa meng*qisâs* pembunuh: Salah seorang dari kedua orang tua, misalnya ayah, membunuh orang tua yang lainnya, misalnya ibu, dan mereka mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini, *qisâs* menjadi gugur karena anak, sebagai pemilik hak *qisâs* tidak bisa meng*qisâs* pembunuh (ayahnya), dengan asumsi, andaikata orang tua (ayah) membunuh anaknya, ia tidak dapat di*qisâs*, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Turmudzi, Ibn Majah, dan Baihaqi dari Umar ibn Khatthab, bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَادُ لَوْلَدٍ مِنْ وَالِدِهِ (رواه احمد) ³⁵

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari hasan dari Ibnu Lahi'ah dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari Abdillah bin Amr ra. Berkata: telah berkata Umar Ibn al-Khattab ra. telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: bahwa tidaklah di*qisâs* orang tua karena membunuh anaknya (HR. Ahmad).

Jumhur berpendapat: orang tua yang membunuh anaknya tidak dibunuh karena ada hadis Nabi Saw:

³⁵ Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 1140 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُؤَدِّبِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ أَرَاهُ عَنِ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ (رواه احمد) ³⁶

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Al-Mundzir Ismail bin Umar Urah dari Hajjaj dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari neneknya dari Umar bin al-Khattab ra. telah mendengar bahwa Rasulullah Saw tidak membunuh orang tua karena membunuh anaknya (HR. Ahmad).

Hadis ini tersebar luas dan masyhur, bahkan Umar melaksanakannya di depan para sahabat, tak ada satu orang pun yang membantahnya. Jadi hadis tersebut setaraf dengan mutawatir.³⁷ Imam Malik berpendapat: Apabila orang tua sengaja membunuh anaknya, orang tua itu dihukum bunuh. Muhammad Ali Ash-Shabuni menguatkan pendapat Jumhur, karena tidak masuk akal orang tua akan sengaja membunuh anaknya. Karena rasa sayangnya kepada anak akan mencegah dia dengan sengaja membunuh anaknya. Sebaliknya, apabila anak membunuh orang tua tidak ada yang membantah bahwa anak dibunuh.³⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari hukum Islam bahwa orang tua yang membunuh anaknya tidak bisa di qishas. Peneliti tidak setuju dengan konsep ini karena saat ini banyak orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya adalah karena karena kejamnya orang tua itu sendiri.

³⁶Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 1141 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

³⁷Muhammad Amin Suma Dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 102, 143-144 dan 102.

³⁸*Ibid*

Hukuman atau sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.³⁹ Adanya sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan; selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan; tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang melanggar yang disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.⁴⁰

Menurut R. Soesilo, tujuan pemberian sanksi itu bermacam-macam tergantung dari sudut mana soal itu ditinjaunya, misalnya:⁴¹ pujangga Anselm von Feurbach berpendapat, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut teori "mempertakutkan" (*afchriklungstheorie*).

Hukuman *qisas* dalam hukum Islam merupakan hukuman yang adil. Atas dasar itu keadilan dalam *qisas* tidak perlu diragukan. Sebagian dari orang yang mempunyai perasaan teramat halus, melihat bahwa hukuman *qisas* karena membunuh orang adalah satu hukuman yang kejam. Beberapa universitas modern di Barat, bagian ilmu hukum dan sosial, menganjurkan

³⁹Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982, hlm. 29.

⁴⁰Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004, 18.

⁴¹Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 35-36.

supaya hukuman *qisas* dihapuskan saja. Suara-suara yang demikian itu berkumandang pula di negara Arab dari satu waktu ke lain waktu.⁴²

Kata *qisas* adalah kesamaan akibat yang ditimpakan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban. Dalam ungkapan lain adalah pelaku akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Dia dibunuh kalau dia membunuh dan dilukai kalau dia melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain.

Hukuman ini dianggap sebagai hukuman yang terbaik sebab mencerminkan keadilan. Si pelaku mendapat imbalan yang sama (setimpal) dengan perbuatan yang dia lakukan terhadap orang lain. Hukuman ini akan menjadikan pelaku berpikir dua kali untuk melakukan hal yang serupa manakala dia mengingat akibat yang sama yang akan ditimpakan kepadanya.

Qisas adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja. Oleh karena itu, bentuk *jarimah* ini ada dua, yaitu pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.

Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan secara kesengajaan dengan sasaran jiwa korban dan mengakibatkan kematian. Dalam hal ini, ada dua unsur pokok, yaitu kesengajaan berbuat atau perbuatan itu memang diniati, bahkan merupakan bagian dari skenario pelaku. Untuk membedakannya dari pembunuhan semi sengaja, maka pelaku harus memakai

⁴²Syeikh Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syariah*, Alihbahasa, Fachruddin HS, *Akidah dan Syariah Islam*, 2, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 34

alat yang menurut kelaziman dipakai untuk membunuh, seperti benda-benda tajam, senjata api, dan racun. Dalam hal ini, dapat juga dikategorikan membunuh dengan sengaja, misalnya, dengan membakar, menenggelamkan korban ke dalam air, mendorong korban dari ketinggian, dan sebagainya.⁴³

Adapun penganiayaan sengaja adalah suatu bentuk perbuatan yang dilukiskan secara sengaja dengan sasaran anggota badan yang mengakibatkan luka, hilangnya anggota badan atau hilangnya fungsi anggota badan. Di sini juga ada dua unsur pokok, yaitu kesengajaan berbuat dan hasil yang diakibatkan memang dikehendaki. Perbedaannya dengan pembunuhan sengaja terletak pada hasilnya. Pada pembunuhan sengaja, hasil yang dikehendaki adalah kematian, sedangkan pada penganiayaan sengaja, hasilnya adalah lukanya, cacatnya si korban, atau hilangnya fungsi anggota badan korban.

Hukuman pokok pada *jarimah* pembunuhan sengaja adalah *qisas*, yaitu dibunuh kembali. Sebagai hukuman pokok, *qisas* mempunyai hukuman pengganti yaitu apabila keluarga korban menghapuskan hukuman pokok ini, *qisas* pun tidak dapat dijatuhkan dan digantikan dengan hukuman diyat. Diyat pun kalau seandainya dimaafkan dapat dihapuskan dan sebagai penggantinya, hakim menjatuhkan hukuman *ta'zir*. Jadi, *qisas* sebagai hukuman pokok mempunyai dua hukuman pengganti, yaitu diyat dan *ta'zir*. Sehubungan dengan itu, menurut Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi bahwa hikmah dibalik

⁴³Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 103

pemberlakuan *qisas* adalah untuk menegakkan keadilan di antara manusia yaitu supaya suatu pembalasan sesuai dengan amal perbuatan.⁴⁴

Adanya hukuman pengganti pada *jarimah qisas* ini disebabkan adanya pemaafan dari si korban atau wali atau ahli warisnya. Hal itu dimungkinkan, sebab *jarimah qisas* merupakan hak adami hak perseorangan. Oleh karena itu, kalau si korban (masih hidup) atau wali atau ahli waris (jika korban mati) memaafkan pembuat *jarimah*, hukuman *qisas* pun menjadi gugur digantikan dengan hukuman diyat. Apabila korban atau keluarganya memaafkan diyat ini, dapat dihapus dan sebagai penggantinya hakim akan menjatuhkan hukuman *ta'zir*. Di samping itu, hukuman pokok tersebut juga tidak boleh dijatuhkan manakala perbuatan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai *jarimah qisas* akibat adanya kesamaran atau syubhat dalam segala aspek, baik pelaku, korban, atau tempat. Dalam hal ini hukuman pokok digantikan dengan hukuman pengganti (*ta'zir*). Penggantinya bukan diyat, sebab dalam kasus ini terdapat syubhat atau kesamaran dan bukan pemaafan dan dalam kasus syubhat, *jarimah* tidak dianggap sebagai *jarimah qisas* lagi. Menurut Ibnu Rusyd bahwa tentang pelaksanaan *qisas*, fuqaha sepakat bahwa wali korban boleh mengambil salah satu dari dua hal: *qisas* atau memberikan ampunan, dengan imbalan diyat atau tanpa diyat.⁴⁵

Sehubungan dengan itu, menurut Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi bahwa hikmah diyat (yaitu yang diambil dengan cara damai) adalah demi

⁴⁴Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Terj. Faisal Saleh, dkk, Jakarta: Gema Insani, hlm. 619

⁴⁵Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 301

kemanfaatan ganda antara dua kubu yang bersitegang. Ketika sang pembunuh mau membayar uang kepada keluarga terbunuh dengan cara damai, maka itu berarti ia telah menghidupkan kehidupan baru. Adapun pihak keluarga korban ketika mereka menerima uang dengan cara damai, maka di situ terdapat sisi keuntungan bagi mereka untuk menunjang kebutuhan hidup mereka.⁴⁶

Oleh karena itu, hukuman *qisas* tidak dikenakan kepada pelaku pembunuhan, kecuali terpenuhinya persyaratan di bawah ini sebagaimana dikemukakan Imam Taqi al-Din:

1. Keadaan orang yang membunuh sudah baligh.
2. Keadaan orang yang membunuh adalah berakal.
3. Yang membunuh bukan bapa dari yang dibunuh.
4. Keadaan yang dibunuh tidak kurang derajatnya dari yang membunuh sebab kafir atau sebab budak.⁴⁷

Syarat di atas sejalan pula dengan syarat yang dikemukakan Abu Bakr Jabir Jazairi bahwa menurutnya, pemilik hak *qisas* tidak dapat mendapatkan haknya dalam *qisas* kecuali setelah terpenuhinya syarat-syarat berikut:⁴⁸

- 1) Pemilik hak *qisas* tersebut mukallaf. Jika ia anak kecil, atau orang gila, maka pembunuh ditahan hingga anak kecil pemilik hak *qisas* tersebut mencapai usia baligh atau hingga orang gila pemilik hak *qisas* tersebut sembuh dari gilanya, kemudian keduanya melakukan *qisas*, atau

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 620.

⁴⁷Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz. II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973, hlm. 159

⁴⁸Abu Bakr Jabir Jazairi, *Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, Jakarta: PT Darul Falah, 2006, hlm. 678

mengambil diyat, atau memaafkan pembunuh. Pendapat ini diriwayatkan dari generasi sahabat.

- 2) Semua pemilik darah sepakat meminta *qisas*. Jadi jika sebagian dari mereka memaafkan pembunuh, maka *qisas* tidak dapat dilakukan, dan sebagian lain yang tidak memaafkan pembunuh berhak mendapatkan diyat.
- 3) Tidak ada tindakan berlebihan pada pelaksanaan *qisas* dalam arti pelukaan terhadap pelaku jinayat tidak melebihi pelukaan yang dilakukannya, yang dibunuh adalah pembunuh itu sendiri, dan wanita yang mengandung tidak dibunuh hingga melahirkan dan menyapih anaknya.
- 4) Pelaksanaan *qisas* dilaksanakan di depan sultan, atau wakilnya agar aman dan tidak ada tindakan berlebihan di dalamnya.
- 5) *Qisas* dilakukan dengan alat tajam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Ali. Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Andreae, Fockema, *Fockema Andrea's Rechtsgeleard Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, *et. al.*, *Kamus Istilah Hukum*, Bandung: Binacipta, 1983.
- Anis, Ibrahim, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, juz II, al-Araby, Dar al-Ihya al-Tyrats, t.th.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz. III, Tijariah Kubra, Mesir, t.th.
- Ash-Shabuni. Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz I, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 2004.
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 2015.
- , *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, Bandung: Armico
- Audah, Abd al-Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz I dan Juz II, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth
- Azhar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bakri, H.M.K., *Hukum Pidana Dalam Islam*, Semarang: Ramadani, 2010.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Danin, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setya, 2002.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kahlani. Muhammad ibn Isma'il, *Subul As-Salam*, Juz III, Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, cetakan IV, 1960
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, tk, Balai Lektur Mahasiswa, t.th.
- Khalâf, Abd al-Wahhâb, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978
- Kholiq. M. Abdul, AF, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan*, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11, Tahun 2011.
- Lamintang. P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2016.
- Marwazi, Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani, hadis No. 1140 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Moleong. Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Mubarok, Jaih, dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004.
- Mudzakkir, "Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana," *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2012, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2012.
- Mulyadi. Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Munajat. Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2014
- , *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2015.

- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Oxford Dictionary*, 1995, Oxford University Press.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Poewadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Eresco, 2016.
- Prodjohamidjojo. Martiman, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2012.
- Qazwini, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah, hadis No. 2613 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, (Global Islamic Software Company).
- Ramadhani. Puti, "*Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang Tuanya Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*". Skripsi: Tidak Diterbitkan, Konsentrasi Kepidanaan Islam Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, 2008.
- Rokhmadi, "Reformulasi Sanksi Hukum Pidana Islam Kaitannya dengan Sanksi Hukum Pidana Positif", *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam al-Ahkam*, Volume XVII/Edisi 1/April 2006 ISSN: 0845-4603, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo.
- , *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Dar Al-Fikr, Beirut, 1980.
- Sahetapy, J.E, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Saleh, K. Wancik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017.
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm
- Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.

- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum I*, Edisi kedua, Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1994.
- , *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Sholehuddin. M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Grafindo Persada, 2013.
- Soesilo. R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2014.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2012
- , *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suma, Muhammad Amin Dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sutarto, Suryono, *Hukum Acara Pidana*, Jilid 2, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2014.
- Syaltut, Syeikh Mahmud, *Akidah dan Syariah Islam*, jilid 2, Alih Bahasa, Fachruddin, Jakarta: Bina Aksara, 2011.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Tim Penyusun Fakultas Syri'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: IAIN Press, 2010.
- Tresna. R., *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tiara Limit, t.th.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, 2010, Surabaya: PustakaTinta Mas.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Depag RI, 2010.
- Zahrah. Muhammad Abu, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zulfa, Eva Achjani, dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Devi Novita Yuliana
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 09 Mei 1994
Pendidikan terakhir : SMK
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
No. Telp. : 08993820528;
Alamat : Dk. Desel Rt 03 Rw 03 Kel. Sadeng Kec. Gunungpati
Kota Semarang, Jawa Tengah.
Email : devinovitayuliana@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri Sadeng 03 (Lulus Tahun 2005)
2. MTS AL-Hidayah (Lulus Tahun 2008)
3. SMK Setiabudhi (Lulus Tahun 2012)
4. Mahasiswa SI Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dn Hukum, UIN Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2013.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Oktober 2019

Saya yang bersangkutan,

Devi Novita Yuliana

132211033